

PERAN ETIKA DALAM KONTRIBUSI DAN HUBUNGAN SINERGIS PADA DINAMIKA INVESTASI DI ACEH



Dr. Malahayatie, S.HI., MA
Rahmawati, SE., MA

Dr. Malahayatie, S.HI., MA
Rahmawati, SE., MA

**PERAN ETIKA DALAM KONTRIBUSI
DAN HUBUNGAN SINERGIS
PADA DINAMIKA INVESTASI DI ACEH**

Yayasan Barcode
2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).

Judul Buku : PERAN ETIKA DALAM KONTRIBUSI DAN HUBUNGAN SINERGIS PADA DINAMIKA INVESTASI DI ACEH
ISBN : 978-623-285-743-8
Penulis : 1. Dr. Malahayatie, S.HI., MA
2. Rahmawati, SE., MA
Cetakan : Pertama Desember 2021
Ukuran Buku : 15x23 cm
Layout oleh : Sulaiman

Diterbitkan Oleh

Penerbit Yayasan Barcode

Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan buku yang berjudul "PERAN ETIKA DALAM KONTRIBUSI DAN HUBUNGAN SINERGIS PADA DINAMIKA INVESTASI DI ACEH" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Desember 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN TEORI	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
BAB V PENUTUP	138
DAFTAR PUSTAKA	142

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi, antara lain melalui: perbaikan koordinasi diantara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.¹ Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu²:

a) Faktor politik, faktor ini merupakan faktor yang menentukan manakala investor ingin menanamkan modalnya. Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha Penanaman Modal terutama Penanaman Modal Asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi. b) Faktor ekonomi, faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi. Faktor politik dan faktor ekonomi akan saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Sehingga apabila perekonomian suatu negara sangat

¹ Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009, h. 48

² Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003, h. 9-10.

mengkhawatirkan tentunya para investor akan sangat merasa khawatir menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari ekonomi, aspek moneter juga sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya. c) Faktor hukum. Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*).

Disamping faktor-faktor di atas, investasi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, antara lain tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan faktor-faktor di atas secara keseluruhan, aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat dikelompokkan menjadi³: 1) Faktor Dalam Negeri, meliputi: a) Stabilitas politik dan perekonomian. b) Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus menerus dilakukan Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi. c) Diberikannya sejumlah pembebasan dan keringanan di bidang perpajakan, termasuk sejumlah hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai perangsang (*insentif*). d) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia, e) Iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia yang merupakan daya tarik sendiri, khusus bagi proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, perkayuan, kertas dan perhotelan (*tourisme*), dan f) Sumber daya manusia dengan upah yang cukup kompetitif, khususnya proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, sepatu dan mainan anak-anak. 2) Faktor Luar Negeri, meliputi: a) Apresiasi mata uang

³ *Ibid.*, h. 10-11

dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. b) Pencabutan GSP (Sistem Preferensi Umum) terhadap 4 negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura). c) Meningkatkan biaya produksi di luar negeri.

John W. Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan investasi⁴, yaitu: 1) Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk Negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup mereka; 2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; 3) Meningkatkan ekspor dari Negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya; 4) Menghasilkan pengalihan peralihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; 5) Memperluas potensi keswasembadaan Negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan impor; 6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah; 7) Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih dari pemanfaatan semula.

Pada dasarnya menurut BKPM terdapat dua hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu persoalan internal dan eksternal, yaitu⁵: 1) Kendala internal meliputi: a) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai; b) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah oleh produksi; c) kesulitan dari segi dana atau pembiayaan proyek; d) kesulitan pemasaran produk; e) adanya sengketa atau perselisihan diantara para pemegang saham dalam perusahaan. 2) Kendala internal, meliputi: a) faktor

⁴ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, h. 53

⁵ *Ibid.*, h. 50.

lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; b) Masalahan pengaturan hukum; c) Keamanan, termasuk dalam hal ini stabiulitas politik yang merupakan indikator penting bagi para investor demi terjaminnya modal yang diikutsertakan; d) Adanya peraturan yang inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal; e) Adanya Undang Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang menimbulkan ketidakpastian dalam dalam pemanfaatan areal hutang bagi industri pertambangan.

Untuk itu, agar pergerakan investasi atau penanaman modal menjadi menjanjikan maka pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan yang mendukung (*market friendly*) kegiatan perekonomian secara fair, adil tanpa adanya unsur diskriminasi di dalamnya⁶, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu Negara tujuan investasi atau penanaman modal karena pada prinsipnya penanaman modal akan membawa dampak kepada perekonomian Negara. Walaupun tidak menutup kemungkinan, selain dampak positif, investasi juga dapat membawa negatif.

Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut berkaitan dengann masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia antara lain: 1) Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia; 2) Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan; 3) Masalah yang terkait dengan regulasi; 4) Masalah yang terkait dengan birokrasi; 5) Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia; 6) Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel; 7) Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal; 8)

⁶ *Ibid.*, h. 53

ra
ya
b)
ak
or
ng
isi
th,
ng
e)
99
an

an
jai
iet
ya
yat
an
an
un
asi

im
rti
ng
ut
ipi
ya
im
ng
an
ah
ah
7)
ig-
8)

Masalah ketidak pastian berinvestasi; 9) Masalah kepastian hukum.

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (*pull factors*) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.⁷

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.⁸ Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.⁹

⁷ Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan implikasinya terhadap negara. Oleh Agung Sudjati Winata Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No 2. Desember 2018, h. 127-136

⁸ Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, h. 19.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.5 Vol. 3., h. 6.

Rokhmatussa'dyah dan Suratman, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangkapananaman modal terutama modal asing: 1) Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan; 2) Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing; 3) Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan; 4) Jumlah dan daya beli penduduk sebagaicalon konsumennya; 5) Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi; 6) Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi; 7) Tanah untuk tempat usaha; 8) Struktur perpajakan, pabean dan cukai; 9) Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Di samping itu juga rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait baik antar sesama lembaga maupun antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparaturn Pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha.¹⁰

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi dan juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi.¹¹

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, sehingga dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, maka kelemahan kordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.⁴ Di samping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi)

¹⁰ *Ibid.*, h. 21.

¹¹ *Ibid.*

terhadap aparatur negara (*civil service reform*) serta reformasi pelayanan publik (*public service reform*).¹²

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.¹³ Hal ini dimaksudkan adanya hubungan yang sinergi dari berbagai pihak dalam menyambut iklim investasi pada suatu negara.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi- instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek: sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerjasama antar lembaga.¹⁴

Untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antar lembaga, antar Pemerintah dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Untuk mengatur Koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang Undang No. 25 tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan Daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

¹² *Ibid.*, h. 171

¹³ *Ibid.*, h. 173.

¹⁴ *Ibid.*, h. 178.

Terkait dengan persoalan investasi memiliki kaitan erat dengan para pengusaha dan usahanya. Dapat di katakan bahwa pengusaha dalam hal ini memiliki andil yang cukup besar dalam memajukan suatu daerah dan negaranya. Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapat perhatian dalam dunia bisnis adalah norma dan etika bisnis. Etika bisnis selain dapat berpengaruh pada perusahaan juga sangat menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Menurut Zimmer¹⁵ etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai nilai moral dan norma yang di jadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan.¹⁶

Aceh adalah salah satu bagian dari provinsi terujung di Indonesia, yang terletak di ujung barat kepulauan Sumatera yang memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya dan daerahnya. Pada pelaksanaan sistem pemerintahannya Aceh diberikan hak khusus yang seluas-luasnya pada otonomi khusus sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh diberikan hak dalam mengurus kepentingan tatanan pemerintahannya sendiri untuk memajukan Aceh sebagai daerah inovasi yang dilakukan dengan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur yang memadai di semua aspek. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Usaha memajukan Aceh salah satunya adalah dengan masuknya para investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk

¹⁵ Thomas W Zimmer, *Entrepreneurship and the New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc. 1996, h. 20

¹⁶ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, Cet 4, 2010.

penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.¹⁷

Dengan status Otonomi khusus, provinsi ini menerapkan regulasi dengan ramah terhadap investasi dan perdagangan. Dengan budaya unik dan beragam Aceh memiliki tujuan wisata, makanan halal. Di sektor pertanian yang memiliki komoditi bernilai tinggi diantaranya kakao, kopi dan kelapa sawit dan juga mempunyai potensi investasi di sektor perikanan dan peternakan. Aceh merupakan salah satu provinsi kompetitif untuk berinvestasi di Indonesia di dukung letak geografisnya, potensia alam, angkatan kerja dan regulasi investasi. Investasi merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tentunya tidak bisa dilepaskan dari investasi yang dilakukan di daerah tersebut.

Daerah saat ini harus berupaya mengembangkan potensi daerahnya agar modal investasi yang masuk saat ini berasal dari luar negeri dan dalam negeri berjumlah besar terserap dengan baik. Dana investasi juga harus dijalankan dengan baik karena investasi ini hanya bersifat pinjaman yang diberikan oleh pihak investor. Permasalahan yang terkait dengan investasi di Aceh yang menjadi Provinsi pertama yang menjalankan syariat Islam memiliki kebijakan sendiri terhadap peraturan investasi yang dibuat oleh pemerintah. Disamping itu terdapat nilai-nilai syariah yang bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada investasi perlu dipertimbangkan hal yang utama adalah pembagian keuntungan (profit).

Adanya upaya yang besar untuk menemukan jalan keluar diantara keduanya dimana investasi selalu dikaitkan dengan bisnis yang banyak memakai persentase dalam pembagian hasilnya. Sedangkan didalam syariah investasi tidak hanya urusan penanaman modal namun bagaimana modal tersebut dapat sesuai dengan kemashlahatan umat. Investasi tidak akan berjalan lancar jika tidak peran pengusaha dan investor ini karena investasi tidak hanya sekedar menanamkan modal saja namun juga harus memperhatikan aspek etika dalam mengatur

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 20 Mei 2021

jalannya investasi. Etika investasi tidak hanya memakmurkan pemodal atau investor, namun perlu arah berpijak agar investasi juga sesuai dengan syariah Islam. Pengusaha menginginkan investasi yang ditanamkan pada sektor riil yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa adanya regulasi yang memberatkan dari pemerintah, dan investasinya riilnya bisa berkembang dalam jangka panjang. Sedangkan Pemerintah sebagai pengatur dalam membuat kebijakan di sebuah wilayah memiliki regulasi tersendiri sehingga terkadang memberatkan peran pengusaha dalam menjalankan investasinya. Pemerintah Aceh juga harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, suap menyuap dan segala tindakan yang menyimpang sehingga terwujudnya *good governance*. Etika-etika prosedural dilapangan yang membuat jalannya investasi terkadang memiliki persaingan tidak sehat dan tidak tepat sasaran sehingga investasi tersebut tidak berjalan dengan lama.

Kewenangan investasi di Aceh dibawah dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) bersama dinas terkait lainnya terus berusaha menggali berbagai potensi keunggulan daerah diantaranya disektor laut, perkebunan, dan sektor industri baik industri dalam skala besar atau pun dalam industri yang berskala kecil. Namun sampai hari ini fenomena peningkatan investasi di Provinsi Aceh masih terus diupayakan oleh legislatif dan eksekutif. Usaha-usaha untuk meningkatkan investasi di Provinsi Aceh yang digulirkan oleh pemerintah dapat diketahui dari beberapa program yang menyentuh langsung kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pemerintah Aceh harus menggandeng para pengusaha lokal agar mereka memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan daerah Aceh melalui iklim investasi yang sehat. Kegiatan usaha yang ada di daerah Aceh seyogyakan memiliki orientasi pada perkembangan investasi skala besar agar nantinya berpengaruh pada peningkatan kapasitas peningkatan profit usaha maupun tenaga kerja. Pihak dinas penanaman modal pada observasi awal penulis menemukan beberapa program pemerintah dalam rangka pendampingan kepada beberapa UMKM terpilih untuk dilakukan *upgrading* usahanya. Harapan dinas dalam hal ini untuk memberikan wawasan luas bagi para

pengusaha UMKM. Pengusaha pengusaha lokal yang berada di Provinsi Aceh juga di harapkan mampu untuk menciptakan produk yang beragam dan memperhatikan aspek etika dalam proses usaha yang dijalankan. Dimana ada bebarapa kasus di media Aceh menyebutkan ada pengusaha-pengusaha yang mengabaikan aspek etika sehingga berimbas pada terjadinya pelanggaran hukum serta di berikan sanksi pencabutan izin usaha oleh pemerintah. Penyimpnagan aspek etika itu meliputi masalah sosial masyarakat sekitar usaha, masalah limbah, hubungan industrial dengan tenaga kerja serta unsur penipuan pada proses pengajuan perizinan usaha. Bermacam hal ini menjadi fenomena para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Aspek yang sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingnagn dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan adalah etika bisnis. Pemilik kepentingan adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Ada dua jenis pemilik kepentingan yang berpengaruh terhadap perusahaan yaitu pemilik kepentingan internal dan eksternal. Investor, karyawan, manajemen, dan pimpinana perusahaan merupakan pemilik kepentingan internal, sedangkan pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat umum dan kelompok khusus yang berkepentingan terhadap perusahaan merupakan pemilik kepentingan eksternal. Pihak-pihak ini sangat menentukan keputusan dan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini pemilik kepentingan yang sangat mempengaruhi pengusaha adalah pemerintah.¹⁸

Berawal dari prinsip etika yang harus di miliki dari pelaku bisnis banyak di temukan berbagai pelnggaran etik antara pengusaha dengan pemerintah. Mulai dari kegiatan suap menyuap untuk pemenangan proyek investasi atau tender, besarnya biaya (*high cost*) yang dikeluarkan sebelum investasi berjalan dari pihak-pihak yang tidak dikenal, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap investor, kenyamanan investor

¹⁸ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Salemba empat, Jakarta, 2010, h. 224

dalam berinvestasi dan pungutan liar yang memaksa, birokrasi yang masih menyulitkan dalam mendukung investasi saat ini masih ada di dalam sistem investasi di Aceh. Ketidaksinergian etika antara pengusaha dan pemerintah yang terjadi disini merupakan salah satu penyebab terhambatnya jalan investasi di Aceh dalam sektor Riil.

Maka berdasarkan latar belakang penulis berusaha melakukan penelitian yang berjudul "Investasi Di Provinsi Aceh (Sinergi Kontribusi Etika Pengusaha Dengan Pemerintah Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintahan dalam mengembangkan investasi riil di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana peran etika bagi pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan hubungan sinergis untuk berkontribusi pada pengembangan investasi sektor riil di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan investasi riil di Provinsi Aceh.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana peran etika bagi pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan sinergis untuk berkontribusi pada pengembangan investasi riil di Provinsi Aceh.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pijakan penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gusti Ayu Putri Wahyuni, Madek Sukarsa Dan Nyoman Yuliarmi	<i>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali</i>	Pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian terhadap penetapan pendistribusian belanja dan alokasi investasi yang merasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan. ¹⁹	Membahas masalah investasi	<ul style="list-style-type: none">- Metode yang digunakan- Aspek etika tidak dibahas- Sinergi dan kontribusi tidak dibahas
2	Fitri	<i>Etika Bisnis</i>	Hasilnya	Membahas	Implementasi

¹⁹ Wahyuni, I Gusti Ayu Putri; Sukarsa, Made; Yuliarmi, Nyoman. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. *E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, volume 03. No. 08.tahun 2014.458-477. doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ceb/article/view/8216>

	Amalia	<i>Islam: Konsep dan Implementasi Pelaku Usaha Kecil</i>	menunjukkan bahwa Kampoeng Kreatif, Bazar Madinah dan Usaha dan Usaha kecil di Lingkungan UIN Jakarta telah menerapkan etika bisnis Islam baik oleh pengusaha maupun karyawannya, dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahamu dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan Al Quran dan Hadist. Implementasi etika bisnis ini meliputi empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/ iklan, produk/harga. ²⁰	dari aspek etika dan implementasi bagi pelaku usaha	bagi aspek investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah
3	Elif Pardiansyah	<i>Investasi dalam Prespektif Ekonomi</i>	Kegiatan Investasi baik ekspilisit maupun implisit	Membahas masalah investasi	Metode yang digunakan berbeda karena menggunakan

²⁰ Amalia. Fitri, 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku Usaha Kecil*. Jurnal Iqtishad. Vol.6 no.1 2014, 116, DOI: [10.15408/aiq.v6i1.1373](https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373)

agi aspek
investasi dan
pertumbuhan
ekonomi daerah

	<i>Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris</i>	tertuang didalam sejumlah ayat Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah menjalankan bisnis dan mitra investor Mekah pada masanya. Dalam investasi terdapat aturan syariah mengenai akad apa saja yang dibolehkan, apa yang yang dilarang, resiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. ²¹		pendekatan teoritis dan empiris berdasarkan dalil al-Qur'an dan Sunnah
Sukesi dan Ignatia, M.H	<i>Analisis Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah Di Kabupaten Nganjuk</i>	Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Iklim investasi di Kabupaten Nganjuk belum kondusif, ini dilihat dari beberapa indikator antara lain: a) Biaya pengurusan perijinan kurang transparan.	- Membahas mengenai objek investasi daerah sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah - Metode yang digunakan	Tidak membahas dari aspek peran etika bagi pengusaha dan pemerintah

ode yang
nakan
ada karena
nggunakan

ntasi
DOI:

²¹ Pardiansyah, Elif. (2017) *Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Jurnal *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 Nomor 2, 337, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

			<p>proses penyelesaian terlalu lama.</p> <p>b)Infrastruktur kurang mendukung.</p> <p>c)Keamanan berinvestasi kurang terjamin.</p> <p>d) Minimnya sarana sosialisasi potensi dalam rangka mendukung investasi e) Kelembagaan belum kondusif. Berdasarkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemetaan wilayah maka jenis investasi yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah: a) Sektor pertanian berupa komoditas bawang merah, tembakau dan tebu. b) Sektor industri berupa industri kecil rokok.²²</p>		
5	Irnawaty Ambo	<i>Peranan Investasi Dalam</i>	Peran hukum dalam upaya pembangunan	- Metode yang digunakan	Hanya fokus pada aspek hukum

²² Sukei, & Ignatia HM (2009), *Analisis Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Volume 5 No. 2. Surabaya, 37, DOI [10.1234/jrebis.v10i1.28](https://doi.org/10.1234/jrebis.v10i1.28)

	<i>Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia</i>	nasional diharapkan tidak hanya berperan sebagai sebagai legitimator dari pelaksanaan hasil pembangunan tetapi juga sebagai arah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan investasi adalah alat untuk menarik pemodal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ²³	- Objek penelitian mengenai investasi	sedangkan sinergi dan kontribusi dan peran etika tidak dibahas
5	Malahayatie <i>Strategi Peningkatan Investasi Provinsi Aceh</i>	Hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat investasi yaitu; 1) minimnya kegiatan ekonomi produktif; 2) kualitas sumber daya manusia tidak mendukung kepada arah potensi kewilayahan daerah; 3) Infrastruktur dan noninfrastruktur yang masih	- Objek penelitian - Salah satu metode yang digunakan - Memiliki beberapa narasumber yang sama	Analisis SWOT dan QSPM sebagai analisis strategi tidak digunakan

va fokus aspek m

Iklim antar dan DOI

23

<http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/768/512> diakses 20 Mei 2021

			<p>belum maksimal; 4) Adanya pungutan liar (Pungli) berlapis; 5) proses birokrasi yang rumit; 6) kurangnya kepedulian pengusaha lokal/ daerah untuk menggarap investasi di sektor unggulan daerah; 7) penggunaan anggaran pemerintah yang belum tepat sasaran. Adapun yang menjadi faktor pendukung investasi yaitu: 1) sektor pertanian; 2) potensi perkebunan; 3) Pengembangan tren pariwisata syariah (halal tourism); 4) potensi sektor perikanan dan kelautan; 5) Aktifnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri Aceh (KIA).²⁴</p>		
7	Mariah S.M. Purba	Kewenangan Pemerintahan	Pengembangan potensi daerah	Memiliki hasil	Mengkaji aspek etika sebagai

²⁴ <http://repository.uinsu.ac.id/9248/1/Disertasi%20Malahayatie.pdf>
diakses 20 Mei 2021

ngkaji aspek
a sebagai

ie.pdf

<p>Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing)</p>	<p>melalui investasi harus diarahkan pada sektor unggulan/prioritas daerah itu sendiri. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (6) UU Nomor 25 Tahun 2007 dalam suatu abupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu dalam UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menarik wisatawan dan memberikan izin yang terkait investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri,</p>	<p>penelitian yang sama pada potensi unggulan daerah yang di eksplorasikan sebagai pengembangan investasi. Kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor.</p>	<p>wujud sinergis dalam kontribusi pengembangan investasi di Aceh</p>
---	---	--	---

			penanaman modal asing, ekspor impor dengan tetap memperhatikan standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. ²⁵		
8	Harun Santoso dan Yudi Siyanto	<i>Investasi dan dorongan Pertumbuhan Ekonomi Bisnis Mikro Islam di Indonesia. 2016</i>	Kontribusi nyata ekonomi syariah melalui dorongan pertumbuhan ekonomi bisnis mikro Islam melalui peranan UMKM pada LKMS di lihat memiliki peran yang sangat aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Mengkaji kontribusi investasi melalui peranan UMKM	Mengkaji implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah dalam peningkatan investasi.
9	Gita Melina, Azhari Yahya, Mahdi Syahbandir	<i>Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang</i>	Hasil penelitian ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal seperti kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur penunjang	Memiliki kesamaan dalam objek pelaksanaan penanaman modal.	Ruang lingkup objek penelitian lebih luas yaitu konteks provinsi Aceh. Aspek etika yang di angkat dalam penelitian tidak ada pada penelitan sebelumnya.

²⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 12 Juni 2021

Mengkaji implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah dalam peningkatan investasi.

yang lingkup jek penelitian lebih luas yaitu konteks Provinsi Aceh. Aspek etika yang diangkat dalam penelitian tidak terdapat pada penelitian sebelumnya.

angan-

		investasi, kondisi keamanan yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi. ²⁶		
--	--	--	--	--

Sejauh peneliti amati dari berbagai kajian terdahulu menyimpulkan bahwa masalah yang peneliti angkat mengenai Investasi di Aceh (sinergi dan kontribusi etika pengusaha dengan Pemerintah Aceh) dalam hal ini ingin memberikan penjelasan mengenai pentingnya peran etika dari berbagai pihak terkait dalam hal investasi belum pernah diteliti oleh orang lain. Walaupun dari segi strategi investasi kedaerahan dalam kajian politik, hukum dan ekonomi sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Novelty dari kajian ini adalah wujud implementasi sinergi dan kontribusi para pengusaha dengan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan investasi pada sektor riil di Aceh sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan strategi lainnya dalam menunjang peningkatan investasi di Provinsi Aceh. Selain itu penulis juga mengangkat aspek etika yang memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan yang sinergis untuk berkontribusi antara pihak pengusaha dan pemerintah

²⁶ Gita Melina, dkk, *Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Investasi

Teori investasi dipelopori oleh John Dunning, teori ini menjelaskan bahwa untuk terjadinya investasi diperlukan 3 (tiga) pilar utama, yaitu: *Ownership* (kepemilikan modal), *Location Determinant* (lokasi tempat tujuan investasi) dan *Internalization* (internalisasi). Ketiga pilar ini dirangkai dalam sebuah singkatan, yaitu *O-L-I theory*. *Ownership* adalah faktor kepemilikan modal, dimana modal ini dimiliki oleh pihak pemilik modal (investor), baik investor dalam negeri maupun investor asing. Sebuah perusahaan tidak akan berinvestasi di negara lain jika biaya produksi terlalu tinggi. Motivasi utama yang mendorong sebuah perusahaan berinvestasi di luar negeri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan kata lain, perusahaan akan berinvestasi di luar negeri jika keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dari biaya produksi.²⁷ Faktor ini berhubungan dengan suatu potensi alami pasar yang bersangkutan.

Tujuan investasi yang ditawarkan investasi bagi para investor negara tuan rumah bagi perusahaan asing yang melakukan investasi di negara tersebut. Faktor lingkungan termasuk dukungan sumber daya alam, sumber daya lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, pertumbuhan ekonomi, biaya tenaga kerja, penegakan hukum, kestabilan politik, institusi pemerintahan, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, dan sistem perpajakan yang merupakan pilar penentu yang ikut memberi pengaruh besar bagi investor dalam membuat keputusan investasi²⁸ dan yang terakhir *internalisasi*. Pilar internalisasi ini berkaitan dengan rasionalisasi mengapa investor tersebut menanamkan modalnya di tempat lain dimana

²⁷ Azhari Yahya, *The Location Determinant and Provincial Distribution of Foreign Direct Investment in Indonesia*, Research Project paper, (Australian National University: Crawford School of Economics and Government, 2007), h. 11.

²⁸ *Ibid.*, h. 12.

perusahaan asal berhak mengontrol perusahaannya di tempat investasi berlangsung.²⁹

Teori-teori tentang investasi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi diantaranya adalah teori Keynes (teori *multiplier*). Keynes mengatakan bahwa untuk mempengaruhi jalannya perekonomian pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran saat perekonomian mengalami kelesuan (*recession*) sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akhirnya pendapatan riil masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Terjadinya *multiplier effect* akan menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi ke arah yang lebih dinamis, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh tingginya pendapatan masyarakat secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan kebutuhan masyarakat dan dibutuhkanannya sumber-sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Investasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Alasannya yaitu investasi mampu menciptakan pendapatan dan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal.³⁰

Nanga mengemukakan bahwa investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua peralatan modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga.³¹

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Menurut Sukirno³² kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

²⁹ *Ibid.*, h. 13.

³⁰ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2000), h. 43

³¹ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20

³² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 443.

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.³³

Investasi telah menjadi variabel penting dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Menurut Mankiw³⁴ bahwa investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian.³⁵

³³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 108.

³⁴ N. Gregory Mankiw, *Macro Economics*, (New York: Worth Publisher Inc, 2007), h. 186.

³⁵ Hadi Sasana, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 2008, h. 1-10.

kmuran
ng dari
h satu
enaikan
dapatkan
modal
ksi dan

an atau
untuk
mpuan
dalam
aupun

dalam
untuk
iptaan
i pada
utama
vestasi
alatan
mbah.
pada

bagai
modal
untuk
dalam
arang
lain,
atkan

C. Raja

Worth

vestasi
2008,

Menurut Reilly dan Brown Investasi adalah komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu kemasa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan dimasa mendatang.³⁶

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukansuatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik, dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal.³⁷

Iklim investasi dalam pengertian konseptual dan kontekstual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai dimensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Stern, menurutnya iklim investasi adalah semua hal terkait kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan yang berlangsung atau sedang direncanakan yang bisa mempengaruhi tingkat resiko pengembalian suatu investasi. Lalu Stern lebih dalam

³⁶ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 11.

³⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 148-149.

menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan Iklim Investasi seperti,³⁸

- 1) Kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial politik.
- 2) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
- 3) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan, keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia antara lain:

1. Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia;
2. Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
3. Masalah yang terkait dengan regulasi;
4. Masalah yang terkait dengan birokrasi;
5. Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia;
6. Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel;
7. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal;
8. Masalah ketidakpastian berinvestasi;
9. Masalah kepastian hukum.³⁹

³⁸ Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Asian Development Bank, 2005), h. 3.

an Iklim
ekonomi,
as sosial
asan dan
sektor
beradaan
asan dan
sektor
beradaan
belum
berarti
si yang
tersebut
hadapi
dalnya
erata di
r daya
kurang
atau
giatan
ors and
Iklim

Dalam bisnis internasional, untuk menganalisis fenomena transaksi ekonomi antarnegara, salah satunya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada prinsip keadilan. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh teori keadilan, seperti John Rawls dan Robert Nozick⁴⁰ Keadilan itu sendiri merujuk pada suatu sistem keteraturan sosial yang dapat digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial. Prinsip keadilan sangat menjunjung tinggi integritas individu. Dalam konteks politik ekonomi, teori keadilan mencoba untuk mengukur mekanisme pasar berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap integritas individu.⁴¹

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (pull factors) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi⁴² ada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan

³⁹ Agung Sudjatni Winata, *Perlindungan Investor Tenaga Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, h. 127-136

⁴⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius), h. 5

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Agung ..., h. 131

itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.⁴³

Investasi merupakan kegiatan penempatan atau pengalokasian modal untuk pembelian alat produksi ataupun bentuk-bentuk kekayaan lain yang mampu diakumulasikan menjadi keuntungan di masa depan.⁴⁴ Kegiatan investasi sesuai pengertiannya ialah bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari besarnya modal yang dimiliki saat ini. Dalam hal ini ada sebagian modal yang disisihkan dari individu atau perusahaan yang nantinya diharapkan akan terakumulasi jika modal tersebut diinvestasikan. Konsekuensi dari kegiatan investasi adalah adanya resiko ketidakpastian apakah modal yang diinvestasikan akan mendapatkan keuntungan atau justru menyebabkan kerugian dengan hilangnya modal dan alat produksi.

Investasi pada dasarnya di bagi menjadi dua yaitu *pertama*, Investasi pada finansial aset. Investasi pada finansial aset dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.

Kedua, investasi pada real aset. Investasi pada real aset diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada real aset termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun.

Dengan demikian *capital budgeting* mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan, karena:⁴⁵

⁴³ Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, h. 19.

⁴⁴ Carolyn Kousky, *Private Investment and Government Protection*, (New York: Springer Science, 2006), h. 78.

⁴⁵ Rafael La Porta, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Journal Of Financial Economics*, vol 58. (Cambridge: Elsevier,

isi, dan
lal.⁴³
n atau
ataupun
ulasikan
si sesuai
ntungan
ini ada
usahaan
tersebut
adalah
stasikan
bakkan

itu yaitu
ansial
i pada
berupa
uang
kan di
isi dan

al aset
dirian
n dan
apital
anaan
mana

i arti

ukum
2007

ction,

orate
evier,

- 1) Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan.
- 2) Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* akan dapat mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Apabila *over investment* akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika *under investment* akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.
- 3) Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus.
- 4) Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian.

B. Implementasi

Teori implementasi berasal dari kata bahas Inggris yaitu *to Implement* dalam Kamus Bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau kelengkapan implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implemmtasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, atau suatu keluaran (*output*) dan juga sesuatu dampak (*Outcome*). Misalnya Impelemntasi dikonsepskan

2000), h. 6.

sebagai suatu proses dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk tujuan kegiatan.⁴⁶

Dalam Teori Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

⁴⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 70.

diterima

aksanaan
ang dan
setelah
Usman
indakan
i bukan
an utuk

ebijakan
asi, (2)
teempat

an agar
n. Apa
harus
group)
entasi.
k jelas
oleh
terjadi

secara
nentor
nakan,
erdaya
yakni
ansial.
entasi
ijakan

kulum,

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.⁴⁷

C. Sinergi

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Sinergitas memang banyak digunakan, namun ada pula yang menyebut dengan sinergisme.

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang

⁴⁷ Subarsono, AG 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 56

harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Tujuan sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opini terhadap suatu kesuksesan. Menurut Deardroff dan Williams dalam Usman sinergis adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan dari pengaruh secara individual. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil yang besar dan efektif sehubungan dengan proses yang dijalani dan menunjukkan tujuan yang sama. Bersinergi berarti saling menghargai ide dan pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang namun tidak ada pihak yang dirugikan dan merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan menyambungkan bagian-bagian yang terpisah.⁴⁸

Sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar⁴⁹. Teori Sinergi menurut Covey adalah dalam bukunya "*7 Habits of Highly Effective People*", jika $1+1=3$, maka itulah yang disebut "Sinergy". Sinergi adalah bentuk kerjasama win-win yang dilakukan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil besar daripada jumlah bagian perbagian. Konsep bersinergi diantaranya sebagai berikut:

1. Berorientasi pada hasil dan positif
2. Perspektif beragam mengganti dan melengkapi paradigma
3. Saling bekerjasama serta adanya kesepakatan
4. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses⁸

⁴⁸<http://eprint.stieww.ac.id/1072/1/171103384%20TERRY%20TRE SNA%20PURNAMA%201-3.pdf>

⁴⁹ Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010 Sulawesi Utara Karya Sarundajang

untuk
Tujuan
individu
dengan
terhadap
dalam
dari dua
engaruh
secara
a yang
efektif
njukkan
ide dan
tidak
menang
ugikan.
yang

bagian
k atau
dalam
 $1+1=3$,
bentuk
masing-
adalah
i hasil
sinergi

ngkapi

ses⁸

OTRE

2005-

Konsep Sinergi menurut Anshof dalam lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagiannya⁵⁰, Kanter mengadaptasi konsep sinergi ini dalam lingkup antar divisi dalam sebuah organisasi dan aliansi strategik dengan organisasi lain. Dinyatakan bahwa sinergu adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukan sendiri.

Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang dihasilkan bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Ber-sinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan saling berbagi

Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berfikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. Sinergi akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membaun, dan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.

Najiyati dalam Rahmawati et al mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau panduan unsur atau suatu bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan

⁵⁰ Siti Sulasmi, *Peran Variabel Perilaku Belajar, Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*, Surabaya, 2006

suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.

Menurut Slamet Mulayana dalam tulisan sinergitas dan kemitraan perencanaan program bentuk dari sinergitas yakni:

1. Koordinasi

Koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan anatara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertikal, dan hubungan horizontal, kamndo, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Seinergritas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Menurut Stooner dalam Ni'matin menyatakan koordinsi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah kepada terciptanya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan.

Selanjutnya Siagian koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Sementara menurut Hasibuan mendefinisikan koordinasi adalah suatu kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan unur-unsur manajemen (*man, money, methide, market*) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Awaluddin mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama anatara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga tedapat saling mengisi, saling membantu, saling melengkapi.

2. Komunikasi

Dalam komunikasi pertukaraninformasi antara dua lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Menurut Edward

macam
tas dan
di:
ubungan
ubungan
rdinasi
juga
as dari
n satu
rsama.
ordinasi
yang
jasama
ptanya
rdinasi
terjadi
ongan
anaan,
adalah
untuk
apaian
sibuan
giatan
dan
(man,
vahan
ngkan
suatu
dalam
rupa,
antu,
ntara
ntara
ward

ada setidaknya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: Komunikasi (*communication*), sumber daya manusia (*resource*), sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*beureucratic structure*)

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menselaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu.

Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama, sinkroninya rencana kelola dengan kondisi faktual di lapangan yang berazaskan kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi, serta sosial dan berimbang.

D. Kontribusi

Secara etimologis kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "sumbangan". Merujuk dari kata tersebut kita dapat menyatakan bahwa kontribusi adalah daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.⁵¹

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contribute*, *contribution*, yaitu keikutsertaan, melibatkan diri serta

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 592

sumbangan.⁵² Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan, kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif kepada pihak lain.

Sedangkan hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Dengan demikian kontribusi berarti individu tersebut berusaha meningkatkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi, kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.⁵³

Berdasarkan kontribusi yang dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa kontribusi etika pengusaha dan pemerintah Aceh adalah keterlibatan yang dilakukan pengusaha dan pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi riil di Provinsi Aceh.

Dengan kontribusi setiap peran pengusaha dan pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menjamnkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.⁵⁴ Berdasarkan kontribusi yang dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa kontribusi etika pengusaha dan pemerintah Aceh adalah keterlibatan yang dilakukan pengusaha dan pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi riil di Provinsi Aceh.

E. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk jamaknya (*to etha*) yang berarti, adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, norma. Etika didefinisikan sebagai

⁵² Eva Yuliningtyas, Kontribusi "Kampung Inggris" Sebagai Wisata Edukasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal, Malang, Juni, 2021

⁵³ <http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>

⁵⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>

a materi
tindakan
berupa
emudian
ak lain.
seorang
n demi
individu
sesuatu
sesuai
berbagai
alisme,

is dapat
perintah
ia dan
rovinsi

u dan
upnya.
annya,
sesuai
yang
i etika
yang
catkan

entuk
isaan,
bagai

Wisata
Lokal,

seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah.⁵⁵ Ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Baik yang berhubungan dengan individual maupaun kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun tumurun diamalkan dalam masyarakat. Sehingga menjadi adat dan kebiasaan yang tidak lekang dalam setiap aktifitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika dibedakan dalam tiga bagian, *Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kesimpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan *Ketiga*, nilai mengenai benar dan asalah yang dianut golongan atau masyarakat.⁵⁶

Keraf memberikan definisi etika sebagai mana makna orisinalitas kata etika itu sendiri (bahasa Yunani: *ethos*), menurutnya pengertian seperti itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik diri seseorang atau kelompok masyarakat.⁵⁷

Pengertian yang sama juga diberikan oleh ahli filsafat bahwa etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya.⁵⁸

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian etika sebagai kepentingan social yang mencerminkan di dalam adat kebiasaan individu-individunya. Kegunaannya adalah untuk memudahkan hubungan sesama mereka sebagai satu kelompok yang saling membantu dan tolong menolong.⁵⁹

Jadi etika secara umum dapat diartikan adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dan selalu dilakukan dalam aktifitas kehidupannya. Sehingga menjadi aturan yang harus ditaati, dan

⁵⁵ Ketut Ridjid, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 2. Lihat juga, A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 14.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 271.

⁵⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis, ...*, h. 13.

⁵⁸ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 4.

⁵⁹ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Falsafah Al-Qur'an*, terj. Rosali Muhammad Isa, Cet.I, (Malaysia: Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997), h. 17

akan diberikan sanksi jika dilanggar.⁶⁰ Karena itu sudah menjadi sebuah aturan social dalam tatanan masyarakat, baik tertulis maupun tidak.

Dalam hal nilai dan norma, etika dapat dibagi kepada dua macam, yaitu:

Pertama, etika deskriptif, yaitu kegiatan yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai sesuatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas kongkrit yang membudanya.⁶¹

Kedua, etika normatif, yaitu etika yang membahas mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak bagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak baik dan menghindari dari hal-hal yang jelek.⁶²

Perbedaan keduanya, bila etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil, sedangkan etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Bahkan terkadang pengertian etika dikaitkan dengan moral. Jika dilihat dari sisi pengertian justru persis sama, antara moral dengan etika. Moral berasal dari kata Latin yaitu *mos*, bentuk jamaknya *mores*, yang memiliki makna adat istiadat atau kebiasaan.⁶³ Jadi, secara *harfiah*, etika dan moral, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstruksionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang terulang dalam

⁶⁰ Taufiq Mahmud, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los. F. Kolu Lhokseumawe)*, (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2011), h. 13.

⁶¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis ...* J h. 23

⁶² Richard B Brandt, *Ethical Theory*, (USA: Prentice Hall, 1959), h. 7.

⁶³ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis ...*, h. 14.

menjadi
tertulis
kepada
usaha
yang
nilai.
nilai
berkait
bahas
usia
untuk
na. Ia
indar
fakta
atau
nberi
dan
ngan
ama,
yaitu
adat
oral,
usia
elah
yang
dalam

Aspek
lawe;
h. 7.

kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.⁶⁴

Disisi lain etika juga dipaharni dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moral. Etika dalam pengertian ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moral dan etika dalam pengertian pertama diatas.⁶⁵ Sebagai filsafat moral, etika lebih menekankan pendekatan kritis dan rasional dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat.⁶⁶

Dapat kita simpulkan, secara umum etika terdiri dari, etika umum dan etika khusus. Etika umum, pada umumnya membahas mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif (yang terpenting di antaranya adalah suara hati), dan semacamnya. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoritis, kendati istilah ini tidak tepat karena bagaimanapun juga etika selalu berkaitan dengan prilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak hanya semata-mata bersifat teoritis. Sedangkan, etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.

2. Pengertian Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁶⁷

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Sirman Oahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, Pdf.

⁶⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, h. 17.

⁶⁷ Adiwannan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h.3

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis memiliki makna, usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.⁶⁸ Atau ada juga yang memberikan pengertian bisnis suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Bisnis juga ada yang mengartikan sebuah usaha atau kegiatan jual-beli barang dan jasa yang dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁷⁰

Menurut Sudantoko bisnis artinya kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.⁷¹ Skinner dalam Panji menyebutkan

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ..., h. 200.

⁶⁹ Sonny Keraf *Etika Bisnis Tuntutan ...*, h. 50.

⁷⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 46

⁷¹ Sudantoko (2002), h. 137

bisnis dunia yang kegiatan dengan dapatkan usaha. Bisnis angkut untuk tukaran atau bisnis goods Attner, lankan sa-jasa a atau secara Secara kukan atau n dan daya yang untuk untuk utkan

bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁷²

Menurut Sutanto bisnis adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Bisnis dapat pula diartikan sebagai sikap dan perilaku mandiri yang mampu memadukan unsur cipta, rasa, dan karsa serta karya atau mampu memadukan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal terhadap jasa, barang maupun pelayanan yang dihasilkan dengan mengindahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁷³

Ridjin, memberikan pengertian, bisnis adalah institusi yang tidak berkaitan dengan moralitas yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan melalui "tangan ajaib" atau kekuatan pasar, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.⁷⁴

Hughes dan Kapoor dalam Buchari Alma menyebutkan: "*Business is the organized effort of individual to produce and selffor a profit, the goods and services that satisfy society's need. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry*". (Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk: menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat).⁷⁵

Kemudian Straub dan Attner memberikan pandangan tentang bisnis yang hanya sebatas suatu organisasi yang

⁷² Anoraga, Panji, dan Djoko, H, Sudantoko, *Koperasi, Kewiraswastaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 178

⁷³ Sutanto, *Kewiroswastaan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

⁷⁴ Ketut Ridjin, *Etika Bisnis Dalam Implementasinya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 83

⁷⁵ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet.III, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁷⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa bisnis adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan guna memproduksi atau mendistribusikan barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memenuhi memuaskan keinginan konsumen dengan imbalan keuntungan (laba).

Memahami pengertian yang diberikan para pakar, pada intinya bisnis memiliki empat tujuan utama:

1. Target Hasil, yaitu profit-materi dan benefit-nonmateri
2. Pertumbuhan, yaitu terus meningkat kegiatan bisnisnya.
3. Keberlangsungan, dalam masa waktu selama mungkin, dan
4. Keberkahan atau keridhaan Allah⁷⁷

Ada juga yang memberikan pengertian, bahwa istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷⁸ Dasar pemikirannya adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa bisnis merupakan kegiatan dimana banyak tantangan dan hal baru yang harus dijalankan demi menghasilkan manfaat (keuntungan) untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengelola sumber daya secara efisien, bisnis dalam Islam harus memperhitungkan halal dan haram

⁷⁶ IT. Straub dan R.F. Attner, *Introduction to Business*, (California: Wadsworth Publishing, 1994), h. 15

⁷⁷ Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18.

⁷⁸ *Ibid*, h. 61

ng-barang
n untuk

ni bahwa
idu atau
kegiatan
rang dan
onsumen

ar, pada

eri
nya.
in, dan

a istilah
stri atau
tukaran
i para
tertentu
adalah
oduksi,
menuhi
adalah
k yang

liambil
banyak
demi
enuhi
fisien,
haram

usiness,

ggagas

dalam menjalankan usahanya untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam berbisnis salah satunya adalah kejujuran, keadilan dan kesucian demi mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya.

3. Etika Bisnis

Etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkan nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dan ini yang menjadi kriteria penghargaan dan peringatan/tindakan (*a set of principles and norms to which business people should adhere in their business dealings, conduct, and realtions in order to reach the shores of safety. It is also a criterion for reward or punishment*).⁷⁹

Dengan demikian, maka etika bisnis berarti 'what is right or wrong' yang dapat membekali seseorang untuk berbuat *the right thing* yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja⁸⁰

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. (*Learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "Right thing" based on moral principle, and others believe the right think to do depends on the situations*)⁸¹)

⁷⁹ Hussain Hussain Shahata, *Business Ethics in Islam*, Al-Falah Foundation, Egypt 1999, h. 9

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Rafik Issa Beckum, *Etika Bisnis Islami*, Terj. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 50.

Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethis atau organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpujil/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dan perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas tambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekun.⁸²

Di Indonesia penggunaan istilah etika bisnis sudah menjadi kebiasaan umum sejalan dalam istilah bahasa Inggris yaitu *Business Ethics*. Berbagai istilah lain juga sering kita temukan diantaranya *corporate ethics, organization ethics, management ethics* atau *managerial ethics*.

Berbicara tentang bisnis, Kohlberg mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip manfaat,
- 2) Prinsip hak asasi,
- 3) Prinsip keadilan.⁸³

Berkaitan antara etika dengan bisnis, Velasquez menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan spesialisasi mempelajari moral baik dan buruk yang dipusatkan untuk mempengaruhi standar moral yang bagaimanakah yang dapat diaplikasikan pada kebijakan bisnis, lembaga-lembaga dan tingkah laku.⁸⁴

Kwik Kian Gie mengatakan bahwa penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan,

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59

⁸⁴ Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concept and Cases*, (New Jersey: Prentice Hall, 1992), h. 16

agement
berarti
omi dan

di atas
ar/salah,
manusia.
ective di
lawful),
dimana
hlaq al
(batasan
un.⁸²

s sudah
Inggris
ing kita
ethics,

1 bahwa
kkan ke

elasquez
sialisasi
n untuk
g dapat
ga dan

dari apa
bagaan,

Terhadap
59

nd Cases,

teknologi, transaksi, kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana disebut bisnis.⁸⁵

Sedangkan Sonny Keraf, mengemukakan bahwa ada 5 prinsip etika dalam aktivitas bisnis, yaitu:

1. Prinsip Otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran:
 - a. Kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak;
 - b. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan yang sebanding;
 - c. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja internal suatu perusahaan.
3. Prinsip Keadilan, menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan terhadap hak dan keoentingannya.
4. Prinsip *mutual benefit*, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Integritas moral, prinsip ini harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya.⁸⁶

Penerapan etika dalam bisnis akan memberikan manfaat dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, diantara manfaat tersebut adalah:

- a. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkannya (otonom).
- b. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.⁸⁷

⁸⁵ Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59

⁸⁶ Sonny Keraf *Etika Bisnis Tuntutan....*, h. 74-79

⁸⁷ Ketut Ridjin, *Etika Bisnis....*, h. 19.

4. Prinsip-prinsip Etika dan Perilaku Bisnis

Menurut pendapat Michael Josephson yang dikutip oleh Zimmer secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu: 1) kejujuran, 2) Integritas, 3) Memelihara janji, 4) Kesetiaan, 5) Kewajaran, 6) Suka membantu orang lain, 7) Hormat kepada orang lain, 8) Warga negara yang bertanggungjawab, 9) Mengejar keunggulan, 10) Dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁸

5. Peran Etika Bagi Pengusaha

- a) Penelitian oleh Pratantia Aviatri dan Ayunda Putri Nilasari yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang, dalam hasil penelitiannya Perusahaan dagang memiliki fungsi yang berkaitan dengan etika bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan menjalin hubungan interaktif dengan karyawan, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, hingga masyarakat. Etika bisnis dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha perusahaan dagang harus bertanggung jawab terhadap seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini antara lain adalah karyawan, pemasok, pemerintah, investor, kreditor dan masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perusahaan dagang harus bisa memastikan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.⁸⁹
- b) Penelitian oleh Aswan Hasolowan yang berjudul Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis, menghasilkan pembahasan yakni etika bisnis perusahaan memiliki peran untuk membentuk suatu perusahaan

⁸⁸ Thomas. W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, *Entrepreneurship and the new venture formation*. New Jersey: Prentice Hall international, Inc. 1996

⁸⁹ Pratantia Aviatri, Ayunda Putri Nilasari, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Dagang*. *Accountthink, Journal of Accounting and Finance*, 2021.

ip oleh
rahan
a janji,
ain, 7)
yang
Dapat

Putri
Bisnis
igang,
miliki
untuk
erikan
ngan
ditor,
dalam
ahaan
luruh
yang
wan,
rakat.
igang
telah

judul
isnis,
haan
haan

ough,
Hall

rapan
urnal

yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (*value-creation*) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard De George, bila perusahaan ingin sukses/berhasil memerlukan 3 hal pokok yaitu: a) Memiliki produk yang baik b) Memiliki manajemen yang baik c) Memiliki Etika. Dari sudut pandang ekonomis, *good business* adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Dari Sudut pandang etika dalam bisnis, berorientasi pada profit, adalah sangat wajar dimana fungsi dari etika bisnis terhadap Perusahaan Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri.⁹⁰

- c) Penelitian Nuur Apriliani Rahayu dengan judul Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ yang menunjukkan bahwa beberapa peran etika bisnis pada perusahaan ini memiliki standar perilaku, kepatuhan terhadap hukum, komitmen terhadap karyawan, integritas bisnis, produk dan layanan, inovasi, komitmen terhadap lingkungan.⁹¹

F. Etika Pemerintahan

1. Pengertian Etika Pemerintahan dan Ruang Lingkup

Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi menyatakan

⁹⁰ Aswan Hasoloan, *Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis*, Jurnal Warta edisi: 57 Juli 2018 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa.

⁹¹ Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (Jemsi), Vo. 1 Issue 5, Mei 2020, EISSN 2686-5238 P ISSN: 2686-4916.

bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik.

Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (*practical jurisprudence*) atau filosofi hukum (*philosophy of law*) yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (*bribery*); korupsi politik (*political corruption*); korupsi polisi (*police corruption*); etika legislatif (*legislatif ethics*); etika peraturan (*regulatory ethics*); konflik kepentingan (*conflict of interest*); pemerintahan yang terbuka (*open of government*); etika hukum (*legal ethics*).⁹²

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, dimana masyarakat melalui pelayanan yang diberikan pemerintah dapat mengalami dan merasakan hidup yang baik adil dan makmur. Etika pemerintahan digambarkan sebagai satu panduan norma bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan. Dwiyanto mengemukakan etika pelayanan pemerintahan harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika pelayanan publik harus dalam proses kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat.⁹³

⁹² Ismail, Norma, *Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017, h. 24

⁹³ Agus Dwiyanto, *Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika. Seminar Forum Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM. 2000

ofesional
an. Etika
panduan
ok yang
emimpin
(seperti

an yang
h. Etika
praktis
ophy of
ngannya
embaga
ejurusan
irannya
korupsi
ption);
ulatory
intahan
(legal

untuk
apaian
ayanan
asakan
ntahan
aparut
iyanto
harus
tingan
ublik
perlu
at.⁹³

i Bagi
Books,
n, dan
ublik.

Osborn dan Plastrik berpendapat bahwa peningkatan kualitas layanan civil dan layanan publik dapat ditempuh melalui: 1. akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik 2. orientasi pada pembaharuan 3. pengembangan etika pelayanan.⁹⁴ Komitmen dan konsistensi aparat pemerintahan dalam pelayanan terkait dengan fungsi primer yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan pelayanan civil. Ndraha menjelaskan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu: a) Fungsi primer: b) Fungsi sekunder.⁹⁵

Fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Bentuk organisasi birokrasi yang diharapkan memiliki daya tanggap yang baik terhadap kepentingan-kepentingan umum adalah bentuk organis adaptif. Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam struktur yang organis adaptif menurut Hidayat dan Sucherly yaitu: 1. Berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa 2. Bersifat kreatif dan inovatif 3. Menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka panjang (*longterm fixed assets*) 4. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan berbagai kepentingan dalam organisasi, sehingga dapat menumbuhkan sinergisitas.⁹⁶

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, dimana masyarakat melalui pelayanan yang diberikan pemerintah dapat mengalami dan merasakan hidup yang baik adil dan makmur. Menurut Supardi dan Romli

⁹⁴ Osborn dan Bureucracy, *The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 2000

⁹⁵ Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rincka Cipta. 2003

⁹⁶ Hidayat dan Sucherly, *Peningkatan Produktifitas Organisasi Pemerintahan dan Pegawai Negeri. Kasus Indonesia*, Jakarta: Prisma. 1986.

pelayanan umum adalah segala macam aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan hajat hidup orang banyak dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pelayanan umum meliputi dua bidang utama yaitu pelayanan yang non komersial (*sosial oriented*) dan pelayanan komersial (*profit oriented*). Dua jenis pelayanan ini membedakan adanya lembaga-lembaga yang menangani urusan dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga atau departemen yang profit oriented berbentuk Perusahaan Negara, Persero, Perusahaan Daerah atau bentuk-bentuk lembaga seperti Perum Perhutani dan sebagainya. Sedangkan lembaga yang non profit berbentuk departemen, non departemen, instansi atau lembaga lainnya. Birokrasi memiliki etika pelayanan publik, hal ini dilihat dari sudut apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien dan adanya jaminan kepastian pelayanan. Etika mengandung unsur moral yang memiliki ciri rasional, objektif, tanpa pamrih dan netral.⁹⁷

Adapun bentuk dan pendekatan pelayanan, etika pemerintahan dalam konteks pelayanan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pelaku pelayanan. Etika pemerintahan digambarkan sebagai satu panduan norma bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan. Dwiyanto mengemukakan etika pelayanan pemerintahan harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika pelayanan publik harus dalam proses kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.⁹⁸ Salah satu aspek dari pembaharuan pelayanan terletak dari komitmen dan konsistensi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada

⁹⁷ Ismail, *Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, 2017, hal 138

⁹⁸ *Ibid.*, h. 140

yang
gara
najat
akat.
raitu
anan
ini
asan
ang
ero,
rum
rofit
aga
ini
lam
yai
tuk
nya
oral
97

kepentingan atasan atau kelompok bahkan bukan berorientasi pada keuntungan diri sendiri. Komitmen dan konsistensi aparat pemerintahan dalam pelayanan terkait dengan fungsi primer yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan pelayanan civil.

Sementara itu, kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah. Lebih lanjut Kumorotomo⁹⁹ menyatakan ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi. Sikap pandang organisasi birokrasi pemerintahan kita, misalnya, terlalu berorientasi pada kegiatan (*activity*) dan pertanggungjawaban formal (*formal accountability*). Penekanan terhadap hasil (*product*) atau kualitas pelayanan (*service quality*) sangat kurang, sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang. Dengan ditambah oleh semangat kerja yang buruk maka jadilah suasana rutinitas yang semakin menggejala dan akhirnya aktivitas-aktivitas yang dijalankan itu sendiri menjadi *counter productive*.¹⁰⁰

2. Peran Etika Bagi Pemerintahan

Penelitian oleh Siti Nuraeni dengan judul Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance, memberikan hasil bahwa saat ini salah satu permasalahan terkait administrasi publik yang belum juga terselesaikan adanya penyimpangan etika. Sehingga membuat masyarakat berasumsi dan mempertanyakna penyelenggaraan administrasi publik mampu menyelenggrakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Masih terdapat pelanggaran moral dan etika di mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu. Penyelenggaraan good governance yang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan didalamnya

⁹⁹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

¹⁰⁰ Ismail, ... h. 144

meliputi rasa tidak adil, tidak transparan, tidak responsif, tidak partisipatif, tidak akuntabel dan sebagainya.¹⁰¹

Penelitian oleh Daniati Hi. Arsyad dengan judul Etika Administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil kerja dari pegawai cukup baik, efektivitas pegawai belum sepenuhnya baik karena masih ada jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga teknis. Kualitas pelayanan juga belum sepenuhnya baik, begitu juga dengan responsibilitas yang kurang tanggap kepada masyarakat menjadi kendala pada pelayanan. Sedangkan akuntabilitas sudah menunjukkan perbaikan karena pegawai sangat terbuka saat masyarakat membutuhkan informasi.¹⁰²

Penelitian oleh Liva Paisa, dkk. dengan judul: Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika aparatur pemerintah sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas dalam meningkatkan kinerja di berbagai instansi. Pada prakteknya etika pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan atas kewenangan yang diembannya dalam menjalankan akuntabilitas kinerja menuju pelaksanaan *good governance*.¹⁰³

¹⁰¹ Siti Nuraeni, *Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol. XIV, No. 1 (2020) ISSN 2085-792620, Bandung: Universitas Nurtanio.

¹⁰² Daniati Hi. Arsyad, *Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vol. 1 No. 12, Mei 2021

¹⁰³ Liva Paisa, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3 2019. ISSN: 2337-5736.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan fokus pada wujud implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah Aceh mengenai investasi sektor riil di Provinsi Aceh. Serta menganalisis peran etika bagi sinergi dan kontribusi para pengusaha dengan pemerintah Aceh. Pemilihan lokasi penelitian karena pusat dari Ibukota Provinsi Aceh ada di Kota Banda Aceh dan sumber data serta beberapa informasi terkait pada penelitian ini terkait masalah investasi berada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan beberapa dinas terkait lainnya seperti Bappeda Aceh, unsur kesekretariatan kantor Gubernur Aceh dan beberapa Asosiasi pengusaha tingkat provinsi. Selain itu peneliti juga menjadikan informan dari daerah Kota Lhokseumawe serta Kabupaten Aceh Utara.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung. Studi analisis yang penulis lakukan berawal dari observasi tidak terstruktur namun menjalankan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indept interview*) kepada para informan yang kompeten dan ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan input. Jenis penelitian ini lebih bersifat memberi gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga berusaha dalam memahami makna dan mengkonstruksi realitas. Sehingga proses, peristiwa dan otentisitas sangat diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Karakteristik lain penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Deskripsi tersebut dapat berupa deskripsi atas

gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menggambarkan (sesuatu atau kondisi tertentu terkait suatu kelompok manusia) secara akurat, sistematis, dan faktual berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki karakter fleksibel sejalan dengan proses pelaksanaan penelitian. Model penelitian kualitatif¹⁰⁴ bekerja melalui penggalian dan eksplorasi informasi responden kunci (*key informan*).

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan kejelasan wujud implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah mengenai pengembangan investasi sektor riil di provinsi Aceh, serta dapat menjawab mengenai peranan etika bagi terwujudnya hubungan sinergis dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh. Untuk sampai pada sasaran penelitian, pendekatan ilmiah yang digunakan adalah pendekatan *partisipatif*. Penggunaan pendekatan *partisipatif* dimaksudkan agar mampu menyusun beberapa hasil temuan bagi para pengusaha serta pemerintah Aceh sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan investasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menurut Sangaji dan Sopiah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian¹⁰⁵ yaitu berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau

¹⁰⁴Karakteristik terpenting dari penelitian kualitatif adalah sifatnya natural. Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan berusaha menangkap makna sebagaimana dipahami dan dialami oleh subjek penelitian secara langsung, menemu-kenali fenomena menurut apa adanya bukan menurut apa seharusnya. Lihat: Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 102.

¹⁰⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 171

kelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Yang dimaksud dengan data utama (primer) disini berupa informasi tentang wujud implementasi iklim investasi sebagai bentuk sinergi dan kontribusi anantara pengusaha dan pemerintah Aceh serta peran etika bagi kedua pihak dalam mewujudkan hubungan yang sinergis. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, serta hasil wawancara mendalam dengan personal terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung, pada penelitian ini melalui pertanyaan terbuka kepada investor dari dalam negeri, yang telah memiliki usaha atau bisnis di Provinsi Aceh. Pertanyaan terbuka juga diajukan kepada pihak-pihak yang berhak yang telah diuraikan pada Populasi.

b. Data sekunder

Menurut M. Ikbal Hasan adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber sumber yang telah ada dan biasanya di peroleh dari perpustakaan atau laporan laporan penelitian terdahulu.¹⁰⁶ Adapun data sekunder yang didapatkan berupa laporan penelitian berupa artikel jurnal, data yang sudah diolah oleh Dinas terkait, buku-buku yang telah dipublikasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data Sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data yang telah tersedia melalui Dinas Penanaman Modal Dinas yang terkait dengan investasi di Provinsi Aceh.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ M. Ikbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Bogor, Galia Indonesia, 2002), h. 82.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,

Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.¹⁰⁸

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang meliputi seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak terkait dari unsur pemerintah dan pihak eksternal non pemerintah.

2. Sampel

Menurut Muhammad memberikan pengertian bahwa sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sedangkan sampling metodologi yang digunakan untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel yang representatif.¹¹⁰

Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari pihak-pihak berkompeten dalam memberikan informasi mengenai investasi di Provinsi Aceh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun sampel yang peneliti pilih sejumlah 11 orang.

(Bandung: Alfabeta, 1997), h. 57.

¹⁰⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 141.

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 42

¹¹⁰ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 162.

Berikut adalah sumber data penelitian :

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Martunis	Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh
2.	Sufirmansyah	Staf pada Bappeda Provinsi Aceh
3.	M. Nasir	Humas pada Lembaga Wali Nanggroe
4.	Sari Mutia	Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Aceh
5.	Hasbuna	Pangawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
6.	M. Iqbal	Wakil Ketua Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh
7.	H. Ramli	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wilayah Aceh
8.	Khairil Syahrial	DPR Aceh
9.	Ikram	PT. Aceh Samudra Utama
10.	Muhammad Ade Rinaldi	PT. Alhas Jaya Group
11.	Hendra Yuliansyah	Wakil Ketua DPRD Aceh Utara

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹¹¹ Metode pengumpulan data untuk mendapatkan seluruh data penelitian, baik itu bersifat data sekunder ataupun data primer, maka digunakan beberapa pendekatan yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa cara dalam pengumpulan data antara lain:

¹¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cetakan 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57

1. Teknik Observasi

Dimana peneliti menggunakan observasi partisipatif untuk memahami pola, norma dan makna perilaku dari informan yang diteliti.¹¹² Observasi partisipatif yaitu observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer dan menjadi bagian dari kelompok-kelompok informan.

Salah satu yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara, di mana selama ini peneliti secara intens mengamati wilayah penelitian, sehingga peneliti ikut terlibat dan dapat melihat secara langsung, merasakan serta memahami berbagai fenomena terkait dengan iklim investasi di Provinsi Aceh. Hal ini akan memudahkan peneliti melakukan rekonstruksi terhadap fenomena yang dikaji disebabkan karena peneliti telah memiliki seperangkat pengetahuan tentang kajian yang diteliti.

2. Wawancara Mendalam

Metode ini sering digunakan bersamaan dengan metode observasi. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini merupakan pertanyaan terbuka sehingga informan bisa menjawab dengan lebih komprehensif dan dapat mendapatkan informasi primer serta dapat berinteraksi secara langsung.¹¹³

Metode yang digunakan melalui *indept interview* yang berupaya mengungkap dan mengoptimalkan peran pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi mengenai investasi di Provinsi Aceh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan kepada informen yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Wawancara model ini dimaksudkan

¹¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 115-117.

¹¹³ Hadi Sabari Yunus, *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 358.

untuk menggali data atau informasi lebih mendalam tentang iklim investasi dan strategi peningkatannya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan *petunjuk umum wawancara* dengan membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Kerangka ini perlu agar pokok-pokok yang direncanakan tercakup secara keseluruhan pada saat pelaksanaan wawancara.¹¹⁴

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi akan menambah kepercayaan peneliti dalam pembuktian suatu kejadian.¹¹⁵

¹¹⁴Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 173.

¹¹⁵Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh karena kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Aceh dan semua pusat perkantoran terletak di Kota Banda Aceh.

1. Profil Provinsi Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.¹¹⁶

2. Letak geografis provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2o00'00"- 6O04'30"Lintang Utara dan 94o58'34"-98o15'03" Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, Memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas Pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km².


Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 Mukim dan 6.423 gampong atau desa¹¹⁷. Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas Perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia Timur dan barat dengan batas wilayahnya: sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat

¹¹⁶ <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd>

¹¹⁷ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025, hal.9

berbatasan dengan Samudera Hindia dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung.

Wilayah dengan Topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan Berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan Gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai Terdapat dibagian utara dan timur Aceh.



Gambar 4.1

Peta Provinsi Aceh

Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (0-2%) tersebar di sepanjang pantai barat-selatan dan pantai utara-timur sebesar 24,83 persen dari total wilayah; landai (2 - 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di Bagian pantai barat - selatan dan pantai utara - timur sebesar 11,29 persen dari total wilayah; agak curam (15 -40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) yang Merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-Sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah.¹¹⁸

¹¹⁸ Muhammad Multazam, Jurnal Studi Muatan Sediman di Muara

Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar dan 2 buah danau. Karakteristik lahan di Provinsi Aceh pada tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan luas 3.523.817 Ha atau 61,42 persen. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 691.102 Ha atau 12,06 persen dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah seluas 311.872 Ha atau 5,43 persen dan pertanian tanah kering semusim mencapai 137.672 Ha atau 2,4 persen dan selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan, perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya dibawah 5,99 persen.¹¹⁹

3. Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2009 adalah 4.363.477 jiwa, dengan Total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala Keluarga/rumah tangga. Laju pertumbuhan penduduk Aceh selama 5 tahun (2006-2009) terakhir sebesar 1,66 persen. Kota Sabang memiliki laju pertumbuhan Penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh yakni sebesar 0,10 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Jaya yakni sebesar 7,90 persen.

Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara (532.535 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (29.184 jiwa).¹²⁰

4. Potensi Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh

Aceh atau secara resmi, Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Secara administratif, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi menjadi 17 kabupaten dan 4 kota dengan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi. Daerah Aceh memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian di daerah Aceh

Sungai Krueng Aceh, Sumatera Utara, 2014, h. 50

¹¹⁹ Indri Andriani, Pakan Hijauan untuk ternak sapi aceh

¹²⁰ <https://lisyam90.wordpress.com/2013/05/22/gambaran-kejadian-dbd-di-provinsi-acch/>

menghasilkan beras, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan di bidang perkebunan, daerah Aceh menghasilkan coklat, kemiri, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, cengkeh, pala, nilam, lada, pinang, tebu, tembakau, dan randu. Daerah Aceh juga banyak menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti bawang merah, cabe, kubis, kentang, kacang panjang, tomat, ketimun, pisang, mangga, rambutan, nangka, durian, jambu biji, pepaya, dan melinjo.

Hasil perikanan di Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup potensial, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih. Potensi perikanan, termasuk perikanan laut di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); belum dimanfaatkan secara optimal. Pada sektor peternakan, daerah ini menghasilkan ternak sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Sementara itu potensi hasil tambang di Aceh, antara lain meliputi gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun dan daerah lainnya di Aceh telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap devisa negara.

Daerah Aceh memiliki bahan tambang, seperti tembaga, timah hitam, minyak bumi, batubara, dan gas alam. Selain itu, terdapat tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sementara tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Sim-pang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara. Pada bidang industri, daerah Aceh memiliki potensi cukup besar terutama industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian, seperti minyak kelapa sawit, atsiri, karet, kertas, serta industri hasil pengolahan tambang yang belum berkembang secara optimal.

Jenis industri yang ada meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi;

industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri kimia dan barang-barang dari kimia; industri logam dan barang-barang dari logam. Hasil produksi komoditas industri utama berupa semen, pupuk, kayu gergajian, moulding chips, plywood, dan kertas.

Pada sektor pariwisata, Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan lebih baik, terutama wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, di mana pada abad 15-16 SM berdiri kerajaan Pasai dan Periak. Daya tarik obyek wisata lainnya adalah Taman Wisata Gunung Leuser yang memiliki banyak sungai arus deras, yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Begitu pula kekayaan budaya berupa adat istiadat dan kesenian tradisional, tari-tarian dan sebagainya akan menambah minat para wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke sana.

Sebagai tujuan investasi, provinsi ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya Bandara Sultan Iskandarmuda di Aceh, Bandara Cut Nyak Dien di Meulaboh, Bandara Lasikin di Sinabang dan Bandara Malikul Saleh di Lhokseumawe serta memiliki Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Susoh, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa, Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Sabang serta didukung sarana listrik dan telekomunikasi.¹²¹

Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 Mukim dan 6.423 gampong atau desa. Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas Perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia Timur dan barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

¹²¹ <https://aceh.net/f/zona-ekonomi-eksklusif-zec-negara-aceh-darussalam?blogcategory=#>

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan Topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan Berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah Dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan Gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai Terdapat dibagian utara dan timur Aceh.¹²²

5. Sosial Budaya

Provinsi Aceh memiliki tiga belas suku, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Aceh Timur Bagian Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan), Masing-masing suku mempunyai budaya, bahasa Dan pola pikir masing-masing.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, Kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), "Hukom Ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut", yang bermakna bahwa syariat dan adat Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan Masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah hal yang Baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, Syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh. Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana Kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan Kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri Serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima.

Hal ini tercermin Dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu "Adat Bak Po Teuneureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana". Dalam Kontek kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan Yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otoritarianisme. Disamping itu pengelolaan sumber daya alam

¹²² *Ibid.*, RPJP Aceh Tahun 2005-2025, hal. 9-10

merupakan bagian yang Tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi Budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang Mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, perempuan dan lanjut usia, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, serta bencana sosial. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin yang tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan. Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab.

Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Aceh, akan tetapi sudah menjadi persoalan Bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Aceh, selain disebabkan oleh eksekusi negatif pembangunan dan konflik sosial yang berkepanjangan, juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Aceh. Masalah kesejahteraan sosial juga meliputi Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Di Provinsi Aceh, populasi komunitas adat terpencil yang belum ditangani berjumlah 9.705 KK, yang sedang diberdayakan 254 KK dan yang sudah diberdayakan sebanyak 2.493 KK. Lokasi populasi KAT tersebar di 14 kabupaten, yaitu: Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan Simelue. Populasi terbesar terdapat di Singkil (2.818 KK), Aceh Selatan (1.263 KK) dan Simelue (1.044 KK).

Selain itu, populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Provinsi Aceh berjumlah 42.767 jiwa dan yang telah ditangani sejak tahun 2006 berjumlah 7.200 jiwa. Populasi penyandang cacat di Provinsi Aceh mencapai 27.710 jiwa, dan diantaranya sebanyak 4.289 jiwa adalah para penyandang cacat eks kusta. Penyebaran populasi penyandang cacat terdapat diseluruh wilayah kabupaten/ Kota, baik cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu-wicara dan cacat Ganda. Dari seluruh populasi penyandang cacat hanya 1.106 orang yang Mendapatkan pelayanan atau santunan. Populasi penyandang masalah ketunaan (tuna sosial) yang meliputi: Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan penderita HIV/AIDS di Provinsi Aceh. Menurut data populasi PMKS yang terdapat pada Dinas Sosial Aceh sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat 1.884 jiwa gelandangan dan Pengemis, 1.156 jiwa bekas narapidana dan 320 jiwa tuna susila.

Selain itu, Sampai akhir tahun 2009 tercatat lebih dari 100 ribu jiwa anak mengalami Permasalahan sosial, diantaranya terdapat 83.114 jiwa anak terlantar, 1.823 jiwa Anak nakal, anak jalanan sebanyak 590 jiwa dan selebihnya mengalami kekerasan, Eksploitasi dan trafficking. Begitu juga dengan populasi para lanjut usia terlantar Yang mencapai 13.649 jiwa dan kondisi ini mengalami kecenderungan meningkat Setiap tahunnya. Dinas Sosial Aceh tahun 2008 juga mencatat 7.160 anak yang Berada di panti.¹²³

¹²³ *Ibid.*, h. 27-33


6. Kondisi Perekonomian di Aceh

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Ada dua faktor secara umum yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal (barang modal), dan kewirausahaan serta keahlian.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada triwulan II-2018 dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 5,74 persen bila dibandingkan triwulan II-2017 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y on y sebesar 5,72 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan (K) yang turun sebesar 8,29 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan (C) merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 13,33 persen, diikuti Pengadaan Air (E) sebesar 12,10 persen, dan Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 11,56 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha Triwulan II-2018 tetap didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,60 persen); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (16,07 persen); dan Administrasi pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (10,81 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan II-2018 y on y, Kategori Pertanian (A) memiliki kontribusi sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,32 persen, diikuti kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 1,05 persen dan Kategori Kontruksi (F) sebesar 0,69 persen. Kategori Jasa Keuangan (K) memberikan kontribusi pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar -0,15 persen.

erupakan
angunan
ngaruhi
or non-
r daya
(barang

II-2018
en bila
uarkan
r 5,72
usaha,
persen.
angan
13,33
l, dan
Sosial
Aceh
oleh
dan
dan
strasi
0,81
uhan
(A)
nggi
han
rsen
Jasa
ang



Gambar 4.1.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Sektor Migas dan Non Migas

Ekonomi Aceh hingga triwulan II-2018 dengan migas tumbuh sebesar 4,51 persen (c to c). Dengan mengeluarkan migas, ekonomi Aceh secara kumulatif tumbuh sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha, kecuali Lapangan usaha Jasa Keuangan (K) turun sebesar 3,85 persen. Pertumbuhan ategori Pengadaan Air (E) merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 11,47 persen, selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (D) dengan pertumbuhan sebesar 8,85 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya diikuti oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan (P) yaitu sebesar 8,75 persen. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (A) hanya sekitar 4,05 persen, hal ini dipengaruhi oleh hasil panen sawit sedikit menurun di awal tahun 2018 dan puncak panen raya padi terjadi di triwulan I dan hanya sedikit di triwulan II 2018.


Perekonomian Aceh Triwulan II-2018 dibandingkan Triwulan I-2018 tumbuh sebesar 3,90 persen dengan migas dan tumbuh 4,03 persen tanpa migas. Pertumbuhan triwulan ke triwulan (q to q) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor musiman. Pada triwulan II-2018, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 25,46 persen, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi APBD yang terakumulasi di Triwulan II

karena di Triwulan sebelumnya hanya terealisasi sekitar 3 persen.

Pertumbuhan tinggi berikutnya diikuti Jasa Pendidikan (P) sebesar 12,45 persen, sehubungan dengan penerimaan siswa baru serta meningkatnya daya tampung mahasiswa pada UIN Ar-Raniry dengan diresmikannya 2 (dua) gedung fakultas baru, dan Unsyiah menambah 2 (dua) program studi baru. Selanjutnya pertumbuhan diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (C) yaitu sebesar 10,53 persen, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh industri kimia karena kembali lancarnya pasokan gas ke PT PIM dan industri makanan yaitu produksi CPO (Cruded Palm Oil) yang mengalami peningkatan yang signifikan dan meningkatnya aktivitas penggilingan padi memasuki masa panen raya sejak Bulan Maret-Mei.

Hampir setiap Lapangan usaha mengalami kenaikan, kecuali Kontruksi (F) yang menurun sebesar 6,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan kontruksi proyek-proyek pemerintah belum banyak dimulai juga kebiasaan pekerja konstruksi yang mengurangi aktivitas di Bulan Ramadhan. Bila dilihat dari Grafik 3. Pertumbuhan PDRB dan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II 2018 (q to q)4 Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2018 penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan II-2018 q to q, Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,02 persen, diikuti Industri Pengolahan (C) sebesar 0,52 persen, dan Kategori Transportasi dan Pergudangan (H) sebesar 0,43 persen. Sementara itu Konstruksi (F) secara q to q justru memberikan kontribusi sumber pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,64 persen¹²⁴

¹²⁴ Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2018 No. 36/08/Th. XXI, 6 Agustus 2018 diakses <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/442/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2018.html>




Gambar 4.2

Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor

Pada tahun 2019 Ekonomi Aceh dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 persen. Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,20 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang turun sebesar 1,07 persen. Lapangan usaha Pengadaan Air merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 27,25persen; diikuti Jasa Keuangan sebesar 12,58 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,65 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,07 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,99 persen; diikuti Konstruksi sebesar 0,49 persen; Perdagangan sebesar 0,47 persen; Pertambangan sebesar 0,38 persen serta pertumbuhan ekonomi Aceh dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,88 persen. Namun sebaliknya, lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,05 persen. Ekonomi Aceh triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 (q-to-q) tumbuh sebesar 2,22 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha, kecuali Pertanian turun 1,35 persen, Pertambangan turun 4,98 persen, Industri Pengolahan turun 5,56

persen, Pengadaan Listrik /Gas turun 3,35 persen, Transportasi turun 1,93 persen dan Penyediaan Akomodasi turun 0,29 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Konstruksi sebesar 23,13 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,75 persen, Administrasi Pemerintahan sebesar 8,02 persen dan Jasa Keuangan sebesar 7,93 persen.



Gambar 4.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen) Tahun 2019

Perekonomian Aceh Triwulan II 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp40,06 triliun atau sebesar US\$2,81 milyar. Sementara itu PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp38,71 triliun atau sebesar US\$2,72 milyar. Ekonomi Aceh dengan migas triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 turun sebesar 1,82 persen (y-on-y). Sementara pertumbuhan y-on-y triwulan II-2020 tanpa migas turun sebesar 3,61 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 23,94 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,57 persen. Ekonomi Aceh dengan migas triwulan II-2020 bila dibandingkan triwulan I-2020 (q-to-q)


ortasi
ersen,
23,13
ersen,
Jasa



d)

kur
itas
sar
lah
mi
19
y-
en.
an
an
lal
as
q)

mengalami penurunan sebesar 1,28 persen. Sementara q-to-q tanpa migas juga mengalami penurunan sebesar 3,75 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 27,80 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 77,62 persen. Ekonomi Aceh semester I-2020 terhadap semester I-2019 (c to c) tumbuh sebesar 0,63 persen dengan migas, sementara tanpa migas tumbuh sebesar 0,24. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 21,43 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,26 persen.



Gambar 4.4.

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) Tahun 2019

Ekonomi Aceh pada triwulan I-2020 dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 3,17 persen bila dibandingkan triwulan I-2019 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y-on-y sebesar 4,26 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian (B) turun sebesar 5,83 persen; industri pengolahan (C) turun sebesar 5,83persen; perdagangan

besar dan eceran⁷⁴ (G) turun sebesar 5,41 persen; transportasi dan pergudangan (H) turun sebesar 4,73 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum (I) turun sebesar 4,37 persen.¹²⁵

Lapangan usaha konstruksi (F) merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 19,06 persen; diikuti pengadaan air (E) sebesar 15,21 persen serta informasi dan komunikasi (J) sebesar 14,44 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan I-2020 y on y, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) memiliki kontribusi sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,74 persen; diikuti konstruksi (F) sebesar 1,70 persen; informasi dan komunikasi (J) sebesar 0,51 persen dan administrasi pemerintahan (O) sebesar 0,33 persen. Sementara itu pertambangan dan penggalan (B), industri pengolahan (C), perdagangan besar dan eceran (G), transportasi dan pergudangan (H) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I) memberikan kontribusi pertumbuhan yang negatif, yaitu masing-masing sebesar -0,44 persen, -0,27 persen, -0,86 persen, -0,36 persen dan -0,06 persen.


Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 turun sebesar 4,55 dengan migas dan tanpa migas turun 4,02 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar, seperti administrasi pemerintah (O) turun sebesar 18,15 persen; diikuti oleh pengadaan air (E) turun sebesar 15,93 persen; konstruksi (F) turun sebesar 14,43 persen; jasa pendidikan turun sebesar 10,78 persen; industri pengolahan turun sebesar 10,77 persen dan beberapa lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diantaranya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) tumbuh sebesar 5,19 persen; pengadaan listrik dan gas (D) tumbuh sebesar 3,52 persen; informasi dan komunikasi (J) tumbuh sebesar 7,28 persen serta real estate (L) tumbuh sebesar 0,76 persen. Namun, pertumbuhan lapangan usaha tersebut di atas tidak cukup untuk menahan terjadinya penurunan

125

<https://bandaacehkota.bps.go.id/pressrelease/2020/08/06/61/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2020.html>, diakses tanggal 12 Mei 2021

portasi
 ediaan
 125
 angan
 19,06
 serta
 dilihat
 lan I-
 dan
 uhan
 1,70
 dan
 ntara
 (C),
 ngan
 (I)
 raitu
 sen,
 dap
 npa
 nan
 liki
 run
 run
 en;
 an
 ha
 an
 an
 D)
 (J)
 ar
 di
 an

pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2020. Ekonomi Aceh pada triwulan I-2021 dengan migas mengalami penurunan sebesar 1,95 persen bila dibandingkan triwulan I-2020 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y-on-y turun sebesar 2,15 persen. Penurunan pertumbuhan terjadi hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,63 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 8,64 persen serta jasa keuangan sebesar 7,68 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya industri pengolahan sebesar 10,37 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,85 persen dan pertambangan penggalan sebesar 6,96 persen.



Gambar 4.5

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)

Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan I-2021 y-on-y, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 0,50 persen; diikuti industri pengolahan sebesar 0,44 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,29 persen. Namun sebaliknya, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

sumber pertumbuhannya negatif yaitu sebesar 1,43 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 relatif tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,43 persen, diikuti oleh perdagangan besar-eceran reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,08 persen, konstruksi sebesar 10,42 persen, dan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,84 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 64,77 persen.

Tabel 4.1
Realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi (juta US\$)

Propinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Propinsi (US\$)					
	Proyek			Investasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ACEH	91.0	120.0	142.0	71.2	137.5	51.1
SUMATERA UTARA	491.0	805.0	1465.0	1227.6	379.5	974.8
SUMATERA BARAT	137.0	245.0	341.0	180.8	157.1	125.6
RIAU	252.0	416.0	823.0	1032.9	1034.0	1078.0
JAMBI	103.0	183.0	291.0	101.9	54.6	27.0
SUMATERA SELATAN	239.0	416.0	662.0	1078.6	736.5	1543.9
BENGKULU	39.0	68.0	102.0	136.6	144.8	192.3
LAMPUNG	121.0	158.0	384.0	132.3	155.2	498.4
KEP. BANGKA BELITUNG	79.0	119.0	312.0	46.3	88.7	48.4
KEP. RIAU	804.0	1279.0	2143.0	831.3	1363.4	1649.4
DKI JAKARTA	6499.0	8092.0	16787.0	4857.7	4123.0	3613.3
JAWA BARAT	4713.0	5526.0	11031.0	5573.5	5881.0	4793.7
JAWA TENGAH	801.0	1249.0	2795.0	2372.7	2723.2	1363.6
DI YOGYAKARTA	184.0	233.0	569.0	81.3	14.6	9.7
JAWA TIMUR	1441.0	2142.0	4059.0	1333.4	866.3	1575.5
BANTEN	1895.0	2559.0	4288.0	2827.3	1868.2	2143.6
BALI	1490.0	2443.0	3967.0	1002.5	426.0	293.3
NUSA TENGGARA BARAT	651.0	1223.0	1776.0	251.6	270.7	302.1
NUSA TENGGARA TIMUR	175.0	363.0	520.0	100.4	126.8	81.3
KALIMANTAN BARAT	305.0	403.0	805.0	491.9	532.3	759.3
KALIMANTAN TENGAH	179.0	264.0	404.0	678.5	283.5	177.6
KALIMANTAN SELATAN	99.0	184.0	309.0	129.2	372.9	240.8
KALIMANTAN TIMUR	275.0	524.0	722.0	587.5	861.0	378.0

sen.
asar
kan
oleh
esar
rasi
esar
dan
npat
apai

rut

ri Menurut

asi

2020
51.1
974.1
125.6
1078.0
27.0
1543.9
192.3
498.4
48.4
1649.4
3613.3
4793.7
1363.6
9.7
1575.5
2143.6
293.3
302.1
81.3
759.3
177.6
240.8
378.0

KALIMANTAN UTARA	56.0	63.0	88.0	67.3	81.7	68.4
SULAWESI UTARA	139.0	243.0	291.0	295.9	220.5	155.7
SULAWESI TENGAH	154.0	209.0	388.0	672.4	1805.0	1779.0
SULAWESI SELATAN	191.0	306.0	467.0	617.2	302.6	236.1
SULAWESI TENGGARA	77.0	103.0	145.0	672.9	987.7	1268.6
GORONTALO	30.0	40.0	51.0	40.8	171.3	67.6
SULAWESI BARAT	17.0	17.0	51.0	24.7	10.1	6.5
MALUKU	26.0	40.0	61.0	8.0	33.0	176.7
MALUKU UTARA	47.0	128.0	182.0	362.8	1008.5	2409.0
PAPUA BARAT	70.0	64.0	121.0	286.9	46.2	10.6
PAPUA	102.0	127.0	184.0	1132.3	941.0	567.7
INDONESIA	21972.0	30354.0	56726.0	29307.9	28208.8	28666.3

Sumber: Badan Pusat Statistik

- 1) Tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan RumahTangga.
- 2) Proyek dalam unit Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal¹²⁶

Tabel 4.2

Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi Tahun 2018-2020 (Unit)

Propinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Propinsi (Proyek) (Unit)		
	2018	2019	2020
ACEH	242	343	1830
SUMATERA UTARA	356	1243	4220
SUMATERA BARAT	210	471	1037
RIAU	393	756	3382
JAMBI	190	607	1473
SUMATERA SELATAN	270	797	2103
BENGGULU	99	171	476


126

<https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>

LAMPUNG	91	241	1271
KEP. BANGKA BELITUNG	123	374	972
KEP. RIAU	319	759	2224
DKI JAKARTA	666	3344	17667
JAWA BARAT	1661	3304	8989
JAWA TENGAH	1478	2774	8628
DI YOGYAKARTA	148	597	2147
JAWA TIMUR	1679	5283	15562
BANTEN	718	2389	5833
BALI	183	814	2513
NUSA TENGGARA BARAT	92	316	1200
NUSA TENGGARA TIMUR	82	298	761
KALIMANTAN BARAT	330	737	2074
KALIMANTAN TENGAH	195	443	976
KALIMANTAN SELATAN	170	534	1620
KALIMANTAN TIMUR	309	1794	3823
KALIMANTAN UTARA	83	186	325
SULAWESI UTARA	82	225	813
SULAWESI TENGAH	130	291	812
SULAWESI SELATAN	318	825	1919
SULAWESI TENGGARA	54	172	552
GORONTALO	30	93	291
SULAWESI BARAT	20	54	113
MALUKU	36	70	262
MALUKU UTARA	23	40	121
PAPUA BARAT	12	38	311
PAPUA	23	68	323
INDONESIA	10815	30451	96623

1271
972
2224
17667
8989
8628
2147
15562
5833
2513
1200
761
2074
976
1620
3823
325
813
812
1919
552
291
113
262
121
311
323
523

Sumber : Badan Pusat Statistik¹²⁷



Gambar 4.6
Realisasi Investasi di Aceh Berdasarkan Sektor 2016-2019

¹²⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/13/794/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-proyek-.html> diakses 22 September 2021

Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Per
Kab Tahun 2018 s/d 2021¹²⁸

Propinsi Aceh	2018		2019		2020		2021	
	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.
Kota Banda Aceh	47	82.577,7	71	161.342,0	696	253.890,0	602	214.852,1
Kabupaten Aceh Utara	32	32.155,6	52	267.194,3	249	442.736,8	297	346.136,8
Kabupaten Nagan Raya	18	173.209,4	19	235.347,8	22	75.932,0	41	76.679,8
Kota Lhokseumawe	62	58.899,1	70	97.982,5	387	116.350,2	189	2.472.929,6
Kabupaten Aceh Jaya	2	13.034,1	11	5.735,2	17	673,9	21	9.307,3
Kabupaten Simeulue	1	200,0	4	0,0	12	3.722,5	9	18,0
Kabupaten Bireuen	1	0,0	3	0,0	47	8.938,1	62	37.306,1
Kota Sabang	1	0,0	2	0,0	3	0,0	16	2.364,9
Kabupaten Bener Meriah	3	2.603,3	2	1.000,0	7	885,1	6	85,8
Kabupaten Gayo Lues	6	5.085,1	6	3.119,0	9	1.003,1	13	37,7
Kabupaten Pidie	4	1.455,0	1	432.273,9	2	386.241,2	75	124.257,3
Kabupaten Aceh Besar	9	21.218,7	19	713.823,4	94	5.225.373,6	498	1.051.358,1
Kota Subulussalam	5	48.365,0	7	1.322,7	25	6.551,4	34	8.731,6
Kabupaten Aceh Tengah	3	353,0	8	1.081.814,5	7	734.981,6	24	429.386,9
Kabupaten Pidie Jaya	2	222,8	4	0,0	38	271,5	43	13.091,7
Kabupaten Aceh Singkil	4	47.187,2	5	20.259,0	13	46.652,9	25	30.775,5
Kabupaten Aceh Timur	7	53.206,5	12	116.639,1	34	193.880,5	29	14.594,7
Kabupaten Aceh Tamiang	6	113.512,9	14	88.240,1	72	34.967,5	103	102.871,1
Kabupaten Aceh Barat	16	242.228,3	23	369.805,9	57	667.506,9	61	61.177,0
Kabupaten Aceh Barat Daya	1	100,0			18	35.543,8	27	38.638,7

²⁹ https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021

si Per

2021
Nilai Investasi US\$
214.852,1
346.136,8
76.679,8
2.472.929,6
9.307,3
18,0
37.306,1
2.364,9
85,8
37,7
4.257,3
1.358,1
1.731,6
386,9
091,7
775,5
94,7
71,1
77,0
8,7

Tabel 4.4
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Tahun 2018 s/d 2021¹²⁹

Sektor	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2018		2019		2020		2021		
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	
Sektor Sekunder	Kehutanan	20	273.991,8	32	920.095,6	90	154.356,3	72	46.781,0	
	Perikanan	1	630,0			11	175,0	7	185,0	
	Pertambangan	2	416,8			9	48,1	8	1.136,1	
	Total(Sektor)	12	132.252,4	14	344.122,2	30	606.815,9	24	70.084,0	
	Industri	Makanan	35	407.291,0	46	1.264.217,8	140	761.395,3	111	118.186,1
		Industri Tekstil	18	247.122,6	25	264.422,5	67	425.572,6	53	260.924,1
		Industri Kayu							3	0,0
		Industri Kertas dan Percetakan	1	185,0	2	981,9	2	460,0	11	13.646,2
		Industri Kimia Dan Farmasi	1	200,0			6	235,0	15	1.247,0
		Industri Karet dan Plastik	5	20.726,4	6	256.072,8	18	247.127,5	21	198.666,8
		Industri Mineral Non Logam	1	5.076,7	1	3.010,9	2	48.330,8		
		Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	4	38.240,3	5	11.073,3	20	511.664,5	15	25.266,6
		Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kodokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam					2	121,0	3	0,0
		Sektor Tersier	Industri Lainnya							3
Total(Sektor)	1		250,0	3	0,0	2	0,0	9	76,0	
Listrik, Gas dan Air	31		311.801,0	42	535.561,4	119	1.233.511,4	133	499.826,7	
Konstruksi	33		99.426,2	44	1.094.511,8	131	796.219,7	101	3.220.179,7	
Perdagangan dan Reparasi	11		5.264,6	25	475.274,3	374	5.051.539,2	557	851.650,9	
Hotel dan Restoran	86		42.460,2	116	62.844,7	822	76.820,3	994	177.179,7	
	6		14.263,2	11	3.259,8	37	25.286,7	86	100.170,5	

¹²⁹ https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021

7. Sektor-sektor Potensial Investasi di Aceh

Aceh memiliki 4 fokus potensial sektor yaitu zona industri, agro industri, pengembangan pariwisata, dan zona pengembangan ekonomi.

1. Zona Industri

a. Infrastruktur pipa

Investasi di sektor infrastruktur masih diperlukan untuk mendukung pembangunan Aceh. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, jaringan pipa gas, air bersih, dan fasilitas lainnya dengan berbagai skema kerjasama. Pembangunan Pipa Gas Aceh Proyek pembangunan pipa gas telah dikembangkan dari Lhokseumawe (Aceh) ke Sumatera Utara untuk pasokan gas di Kawasan Industri Belawan dan kota-kota di sepanjang pipa. Saat ini, ada sekitar 10.000 rumah tangga yang telah tersambung ke sistem gas kota di kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Infrastruktur perpipaan di masa depan akan dikembangkan dari Lhokseumawe-Banda Aceh-Meulaboh dan pantai barat Aceh. Pembangunan infrastruktur gas meliputi pemasangan pipa (pembangunan jaringan pipa transmisi), pembebasan lahan dan asesorisnya. Pipa Arun-Belawan memiliki kapasitas 300 MMSCFD dan panjang 350 Kilometer dengan total investasi USD 586,04 juta. PT. Pertamina Gas (Pertagas) memiliki alokasi gas sebesar 185 juta Standard Cubic Feet Per Day (MMSCFD). Gas yang berasal dari terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Arun telah memasok gas sebesar 120 MMSCFD ke PLN pada tahun 2015. Pada tahun 2018 fasilitas tersebut memasok 197 MMSCFD ke PT. PLN untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Laut (MVPP) 240 MW. Setelah pipa gas Arun-Belawan beroperasi, PT. PERTAGAS telah mengembangkan pipa gas sepanjang 120 km untuk memasok gas bagi

industri nasional di KIM ke KEK Sei Mangkei. Biaya pipa gas Arun-Belawan adalah USD 2,53/MSC.

b. Konstruksi Kereta Api Perkotaan Kereta Kota

Konstruksi Kereta Api Perkotaan diperlukan untuk mengatasi ketidakmampuan kapasitas jalan untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan akan mengakibatkan kemacetan di perkotaan, dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cepat. Jumlah kecelakaan di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terus meningkat, sehingga keberadaan kereta api sangat dibutuhkan dan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar Kota Banda Aceh.

Dukungan regulasi: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 2128/2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Pembangunan dan Pelayanan Perkeretaapian Kota yang Meliputi Kota Banda Aceh), dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perkeretaapian Aceh Rencana utama; Jaringan kereta api perkotaan sepanjang 52 km di kota Banda Aceh menghubungkan kota Banda Aceh dengan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.

Dinas Perhubungan Aceh telah menyelesaikan studi kelayakan Kereta Api Perkotaan untuk Ibu Kota Provinsi Aceh dan sekitarnya. Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Sawang, Aceh Utara Aceh Utara merupakan salah satu kawasan industri di Aceh, terdapat beberapa proyek strategis diantaranya PT. Perta Arun Gas, PT. Pupuk Iskandar Muda terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Kebutuhan dasar industri seperti air bersih merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Cabang Tirta Mon Pase di Kabupaten Aceh Utara, menawarkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan air bersih untuk kebutuhan industri di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

c. Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Sawang, Aceh Utara

Aceh Utara merupakan salah satu kawasan industri di Aceh, terdapat beberapa proyek strategis diantaranya PT. Perta Arun Gas, PT. Pupuk Iskandar Muda terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Kebutuhan dasar industri seperti air bersih merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Cabang Tirta Mon Pase di Kabupaten Aceh Utara, menawarkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan air bersih untuk kebutuhan industri di Kabupaten Aceh Utara dan kota Lhokseumawe.

2. Agro Industri

Sektor agro industri unggulan Aceh merupakan peluang untuk mengembangkan industri hilir di bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan, dengan dukungan ketersediaan bahan baku dari petani dan perkebunan besar. Peran swasta dalam mendukung pengembangan produk perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, nilam dan produk lainnya dinilai penting.

a. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan terbesar di Aceh berdasarkan volume dan luas serta nilai ekonominya. Industri kelapa sawit memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan sebagai sumber utama pasokan produk makanan dan bahan bakar nabati. Dengan peningkatan nilai produksi, Aceh mendorong pembangunan pabrik CPO dan produk turunannya.

Perkembangan konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia selama tahun 2002-2016 secara umum meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,81% per tahun. Prediksi konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga tahun 2017 sebesar 11,58 liter/kapita/tahun, konsumsi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, sedangkan 2018 dan 2019 menunjukkan konsumsi minyak goreng sawit sedikit meningkat.

Konsumsi minyak goreng sawit pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan masing-masing sebesar 12,17 liter/kapita/tahun dan 12,79 liter/kapita/tahun. Melihat peluang tersebut, menawarkan investasi pada pabrik minyak goreng dengan kapasitas 21,3 ton/jam, pabrik margarin/mentega dengan kapasitas 5,7 ton/jam dan pabrik Crude Palm Oil (CPO) dengan kapasitas 30 ton/jam. Aceh memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 242.819 hektar yang dikelola oleh masyarakat dengan produksi tahunan sebesar 444.436 ton pada tahun 2020. Aceh memiliki lebih dari 60 pabrik CPO Wilayah Pantai Barat Aceh merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit terbesar di Aceh, sehingga sangat layak untuk dibangun pabrik minyak goreng. Tersedia Studi Kelayakan untuk pembangunan pabrik minyak goreng di Nagan Raya dengan investasi besar Rp 115 miliar dengan estimasi pengembalian investasi 3 tahun 9,908 bulan.

b. Kopi

Perkebunan kopi di Indonesia seluas kurang lebih 1.240.000 hektar, terdiri dari 933.000 hektar perkebunan kopi Robusta dan 307.000 hektar perkebunan kopi Arabika. Lebih dari 90% dari total perkebunan dibudidayakan oleh petani skala kecil atau dikelola oleh masyarakat. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki kopi spesial berdasarkan Indikasi Geografis (IG). Kopi Arabika berkualitas tinggi sebagian besar diproduksi oleh Aceh. Saat ini produksi kopi Gayo terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas. Pemerintah Aceh Selama ini terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas Kopi, melalui berbagai program seperti pelatihan bagi petani kopi, rehabilitas, pengembangan dan peremajaan Kopi serta bantuan alat pasca panen menunjang produksi kopi.

Pemerintah sedang mendorong untuk meningkatkan nilai tambah kopi Aceh, ini

merupakan peluang besar untuk membangun industri pengolahan kopi modern. Budaya populer konsumsi kopi di Aceh juga menjadi prospek yang baik untuk mengembangkan industri pengolahan kopi instan Gayo. Tujuan Proyek, pengembangan industri pengolahan kopi instan berdasarkan pantauan pasar, saat ini sedikitnya 10 merek kopi instan yang dijual di pasaran, hal ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi kopi instan, sehingga prospeknya sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Produksi kopi arabika dari daerah Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Kopi Gayo telah mendapatkan beberapa sertifikasi internasional karena kualitasnya yang sangat baik, terutama kopi organiknya yang memiliki sertifikat perdagangan yang adil dengan Indikasi Geografis (IG). Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, peluang untuk mendirikan industri pengolahan kopi sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk membangun pabrik kopi instan dibutuhkan investasi sebesar US\$ 6.258.377 (pembangunan pabrik dan modal kerja: US\$ 3.333.333 biaya operasional: US\$ 2.925.043 *(US\$ 1 = Rp 12.000).

c. Kakao

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kakao utama di Indonesia. Perkebunan tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten, mulai dari Pidie di bagian timur Aceh, hingga Pulau Simeulue di ujung terluar Provinsi Aceh. Strategi pengembangannya adalah menciptakan industri hilir kakao yang berkelanjutan. Industri hulu akan fokus pada peningkatan nilai tambah di sektor hilir. Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Pidie dan Aceh Utara sebagai daerah penghasil kakao cocok untuk pengembangan industri pengolahan cokelat. Kakao merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan oleh pekebun, komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan secara ekonomi. Pidie Jaya memiliki kesesuaian lahan yang

mendukung produksi yang tinggi. Lokasinya adalah kecamatan; Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, dan Ulim. Bandar Dua merupakan lokasi pengembangan kakao dengan luas 1.733 ha, status kepemilikan tanah milik masyarakat. Tingginya konsumsi coklat baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti kawasan Uni Eropa, terutama untuk kakao olahan yang memiliki nilai lebih tinggi dari biji kakao, dapat menjadi peluang pasar kakao di Kabupaten Pidie Jaya. Saat ini, tren konsumsi langsung biji kakao juga sedang berkembang.

d. Nilam

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil biji nilam dengan cita rasa khas (nut flavor) di Indonesia. Menurut penelitian, minyak nilam Aceh mengandung 30 - 34% patchouli alkohol dengan rendemen 3%, yang menjadikannya nilam terbaik di dunia. Bidang utama produksi nilam; Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Gayo Lues, Aceh Jaya dan Aceh Besar merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan industri pengolahan nilam. Pembangunan Minyak Nilam Aceh Untuk membangun pabrik pengolahan nilam skala ekonomi di tingkat perusahaan dengan luas 10 hektar, perkiraan investasi adalah Rp. 2.900.000.000. Pabrik pengolahan tersebut akan beroperasi untuk menerima hasil daun kering dari lahan seluas 10 hektar. Untuk mendukung optimalisasi proses pengolahan, juga akan dibangun instalasi jaringan PDAM dan PLN. Dan untuk menghindari pemadaman listrik secara tiba-tiba, genset juga perlu disiapkan.

Indonesia merupakan pemasok utama Minyak Nilam ke pasar dunia, memasok sekitar 90% dari perdagangan internasional. Aceh merupakan daerah penghasil minyak nilam terbesar di Indonesia. Aceh bisa menghasilkan sekitar 1.300.000 ton per tahun, dengan nilai sekitar US\$ 50 juta. Minyak

nilam yang diproduksi di Aceh telah memperoleh sertifikasi Geographical Index (IG).

e. Pembangunan Industri Saus, Aceh Tengah

Salah satu ciri khas masakan Indonesia adalah rasanya yang gurih, sambal merupakan salah satu pelengkap masakan Indonesia, hal ini menjadikan sambal sebagai investasi yang potensial untuk dikembangkan. Industri kecap dinilai tangguh seiring dengan ketersediaan bahan baku yang cukup di Indonesia. Kabupaten Aceh Tengah memiliki prospek yang besar untuk menjadi salah satu daerah untuk mendirikan industri kecap di Aceh, hal ini didukung dengan ketersediaan bahan baku untuk industri kecap seperti: tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang putih yang cukup dalam 14 kabupaten di Aceh Tengah. Tersedia bahan baku segar seperti tomat, cabai, bawang merah dari ladang petani yang akan menjaga kualitas rasa dan aroma sambal yang akan dihasilkan. Pembangunan pabrik kecap ini berkapasitas 40 ton/tahun dengan estimasi investasi Rp. 1,5 miliar dan Net Present Value Rp 248.319.450, Internal Rate Return 20%, Discount Factor (DF) 14% selama 5 tahun dan Benefit Cost Ratio 1,78. Areal yang cocok untuk penggembalaan sapi di Aceh adalah 18.569 Ha. Untuk mengembangkan potensi tersebut.

f. Peternakan

Pemerintah Aceh telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Peternakan yang terbagi dalam tiga kawasan pengembangan, yaitu Kawasan Sentra Industri, Kawasan Pusat Penggemukan dan Kawasan Pusat Peternakan. Strategi proyek pengembangan daging sapi Aceh meliputi: Pengembangan peternakan dengan skema inti-plasma, membangun sistem manajemen pembiakan sapi (penggembalaan atau feedlot), membangun tempat penggemukan/ feedlot di setiap kabupaten dengan pengolahan dan distribusi daging sapi halal. Sasaran pembangunan awal: Aceh Besar,

Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Nagan Raya. Aceh merupakan daerah penghasil sapi terbesar kedua di Sumatera. Lahan yang tersedia untuk pengembangan ternak cukup luas. Memiliki kearifan lokal dalam penanganan pakan (straw storage) dengan sentuhan teknologi akan menjamin ketersediaan pakan bagi industri sapi Aceh. Dengan status sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh dapat menjadi pusat produksi Daging Halal kelas dunia.

g. Perikanan

Aceh kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, luas perairan Aceh mencapai 295.370 Km³ yang terdiri dari 56.563 Km³ berupa perairan teritorial dan kepulauan dan 238.807 Km³ berupa perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan panjang garis pantai 2.666,3 km. Panjang garis pantai ini dan luasnya lautan Aceh menyimpan potensi perikanan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan seperti perikanan tangkap, budidaya hingga industri pengolahan. Kabupaten Aceh Timur memiliki sumber daya alam, mulai dari hutan, gas hingga kelautan dan perikanan yang menjadikan Aceh Timur sebagai penghasil perikanan terbesar di seluruh Aceh. Pelabuhan perikanan pesisir Kuala Idi yang merupakan penghasil ikan terbesar di seluruh Aceh, menjadi pusat kegiatan para nelayan di Aceh Timur. Taman Metro Mina, Aceh Timur diharapkan menjadi potensi pengembangan perikanan

Pembangunan Taman Metro Mina di Aceh Timur diharapkan memiliki kawasan perikanan terpadu mulai dari pusat produksi, pengolahan, pemasaran, jasa/atau kegiatan penunjang lainnya di atas lahan seluas 62 hektar. Serta pemabngunan Sawang Ba'u merupakan sentra produksi hasil tangkapan ikan di Aceh Selatan, dengan jumlah nelayan sebanyak 1.604 orang dan kapal penangkap ikan sebanyak 132 unit. Ada 60 kapal 10 GT, dan 78 kapal tidak bermotor. Alat tangkap yang digunakan

adalah purse saine net dan hasil tangkapan utamanya adalah cakalang dan tuna. Di atas pelabuhan seluas 1,5 hektar dan akan dikembangkan lagi ke depan, potensi perikanan di Sawang Ba'u sangat menjanjikan; pemerintah daerah diharapkan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendorong swasta berinvestasi dalam pembangunan pabrik pengolahan ikan.

3. Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata di Aceh memiliki peluang yang menjanjikan, baik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, cagar budaya, dan sebagainya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengidentifikasi ada 797 objek wisata dan 774 situs dan cagar budaya yang tersebar di 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh," selain pariwisata, Aceh juga memiliki beragam seni budaya yang unik, seperti tari, adat istiadat, sastra, seni melukis, serta kegiatan spiritual yang sangat diminati masyarakat dunia. Sektor pariwisata rata-rata telah mampu memberikan kontribusi sekitar 5% terhadap PDRB Aceh setiap tahunnya. Untuk pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Aceh mengundang investor untuk berpartisipasi baik sebagai pembangun maupun pengelola di beberapa proyek penunjang industri pariwisata di kabupaten/kota.

a. Pusat Islam Nurul Arafah (NAIC)

NAIC dirancang sebagai Islamic Center kelas dunia sebagai destinasi wisata Islami yang berfungsi sebagai pusat konvensi religi berkapasitas 30 ribu jamaah dari berbagai negara Islam, khususnya dari ASEAN. Pemerintah Kota Banda Aceh menawarkan pembangunan NAIC kepada calon investor untuk membangun sarana dan prasarana seperti masjid, rusun, plasa zikir, sekolah tahfiz, pondok pesantren, losmen, klinik kesehatan, mini market, toko cinderamata dan galeri makanan, kantor pos, taman dan lanskap. Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara yang memiliki potensi wisata religi. Pembangunan NAIC dengan total

investasi Rp. 331.046.000.000, Pemerintah Kota Banda Aceh menawarkan skema kerja sama Bangun-Pakai-Transfer untuk pengembangan dan pengelolaannya.

b. Pembangunan Lapangan Golf di Lhok Nga Aceh Besar

Lapangan Golf Lhoknga terletak di Kabupaten Aceh Besar, terletak dekat dengan tujuan wisata populer, Pantai Lhok Nga. Properti milik Pemerintah Aceh ini memiliki luas total 57 hektar, dikelilingi oleh pantai berpasir putih Lhok Nga dan Lampuuk di sisi barat, serta pemandangan perbukitan di sisi timur. Lapangan Golf Lhoknga merupakan satu-satunya lapangan golf umum di Aceh yang berada di kawasan pengembangan pariwisata. Pemerintah Aceh telah membangun kawasan tersebut sejak tahun 1997 dan saat ini sedang mengembangkannya menjadi salah satu destinasi wisata terpadu dan golf terkemuka di Indonesia dan masih membutuhkan dukungan investasi untuk pengembangan dan pengelolaan properti ini secara profesional dengan harapan menjadi kawasan baru. destinasi wisata di Aceh.

Pemerintah Aceh telah menyiapkan Business Plan sebagai data awal yang menyajikan perencanaan berbasis bisnis untuk memperoleh keuntungan melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara kolaboratif dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta yang berkepentingan. Lahan yang ada dapat digunakan untuk bermain golf dengan 18 hole yang tersedia dimana 9 hole dapat digunakan dan tersedia dengan beberapa fasilitas dengan luas lahan $\pm 520.788 \text{ m}^2$. Investasi fasilitas pariwisata, resort dan olah raga terpadu, Total Biaya Investasi Rp. 117.723.056.794 dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 118.187.770.774, -. (Eligible), Benefit Cost Ratio (BCR) = 1,3260 > 1 (Eligible), Internal Rate of Return (IRR) = 26,8367% > MARR 15%

(Eligible), Pay Back Period (PBP) = 11,4730 Tahun dan Break Even Point (BEP) = 11,3181 Tahun.

c. Pengembangan Situs Pemandian Air Panas di Ie Seum, Aceh Besar

Objek wisata pemandian air panas Ie Seum secara geografis terletak: Gampong Ie Seum, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh terletak pada 5°22'12.3" Lintang Utara dan 95°37'46.5". Lokasi wisata ini dengan luas lahan ± 8 hektar milik Pemerintah Daerah. Salah satu obyek wisata yang ingin dikembangkan secara profesional adalah Obyek Wisata Pemandian Air Panas (Ie Seum) yang merupakan obyek wisata air dengan aliran air panas alami dengan suhu berkisar antara 40°C hingga 90°C. Itu berasal dari kaki Gunoeng Meuh (Gunung Emas). Agama Seulawah. Gunung ini merupakan gunung api strato dengan ketinggian 1.749 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di kawasan ini minimal 19-21°C dan maksimal 25-30°C.

d. Pengembangan Pariwisata di Lingkok Kuwieng, Pidie

Lingkok Kuwieng yang juga dikenal dengan nama Uruék Meuh terletak di Kecamatan Padang Tiji, 12 km dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie, tepatnya di pedalaman hutan Hagu. Lingkok Kuwieng merupakan sungai dengan bebatuan gunung yang tersusun rapi, berupa ngarai besar yang menyerupai situs purbakala. Tempat ini sering disebut Grand Canyon Aceh. Lingkok Kuwieng adalah murni fenomena alam, akibat erosi oleh air pegunungan yang selalu mengalir dengan volume yang berubah-ubah. Keindahan Lingkok Kuwieng dilengkapi dengan suasana alam yang masih asri dan terjaga dengan deretan pepohonan hijau yang tumbuh subur di sekitar sungai. Pemerintah Kabupaten Pidie mengajak investor untuk mengembangkan dan mengelola kawasan ini secara profesional.

Lingkok Kuwieng menyuguhkan fenomena alam yang sangat unik dan menawan, yang akan menjadi destinasi wisata petualangan yang menarik. Pemerintah Kabupaten Pidie kini telah membuka akses jalan menuju destinasi Lingkok Kuwieng. Lingkok Kuwieng berjarak 99 Km dari ibu kota provinsi (Banda Aceh) dan dapat diakses melalui jalan tol Sigli Banda Aceh.

4. Pengembangan Ekonomi

a. Pusat Bisnis Banda Aceh (PBBA)

Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi menjadikan kota ini sebagai pusat kegiatan ekonomi tersibuk di Aceh, berbagai kegiatan berkembang pesat seperti perdagangan, jasa hotel, restoran dan lain-lain. Banda Aceh Business Center sebagai pusat gaya hidup di Banda Aceh yang akan dibangun di atas lahan seluas 11.727 M², dengan rencana pengembangan sebagai pusat bisnis / kawasan bisnis dengan konsep perhotelan, mal terintegrasi dengan mode modern. BSB terletak di pusat kota Banda Aceh yang merupakan kawasan strategis di pusat kota tua dan tepat di depan Krueng Aceh.

Pembangunan BSB berlokasi di atas lahan milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menawarkan skema kerjasama KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

b. Kawasan Pengembangan Investasi Aceh

Aceh memiliki 4 zona ekonomi; Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh (KIA), Pelabuhan Perikanan Ladong dan Kutaraja, masing-masing kawasan ekonomi tersebut memiliki daya tarik tersendiri dengan tawaran insentif dan kemudahan untuk pelanggan. Pemerintah Aceh berharap dengan hadirnya kawasan ekonomi ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh.

c. Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang

Wilayah Sabang adalah wilayah yang ditetapkan oleh UU No. 37/2000 yang dipisahkan dari daerah pabean sehingga bebas dari tata niaga (tidak termasuk barang yang dikenai aturan karantina dan jenis barang/jasa yang dilarang undang-undang), pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Jangka Waktu Kawasan Sabang: 70 tahun dengan fungsi kawasan untuk pengembangan usaha di bidang: pariwisata, pelabuhan, perdagangan dan industri perikanan. Kawasan Sabang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Sabang yang merupakan pintu gerbang barat Indonesia merupakan pintu masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri, dengan letaknya yang berada tepat di jalur pelayaran kapal internasional dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional dan kawasan ini merupakan juga diposisikan sebagai kawasan terdepan dalam persaingan global. Sabang memiliki pelabuhan alam dengan kedalaman >20 meter.

Sabang merupakan salah satu destinasi wisata alam khususnya wisata bahari yang populer di Indonesia. Fasilitas insentif tersedia untuk bisnis. Tersedia lahan dengan status clear and clean seluas 708 hektar dan telah bersertifikat sebanyak 1.000 persil tersedia untuk investor.

d. Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe

KEK Arun Lhokseumawe terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Aceh dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. KEK ini mengandalkan letak geografis Aceh yang dilintasi oleh Jalur Komunikasi Laut (SLoC), yaitu Selat Malaka dan memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global atau

rantai nilai global. KEK yang terbentuk dari konsorsium beberapa perusahaan yang sudah ada yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Pembangunan Daerah Aceh (PDPA) terdiri dari 3 (tiga) wilayah yaitu Arun kompleks kilang, Kecamatan Dewantara dan Desa Jamuan yang merupakan lokasi pabrik PT KKA.

KEK ini fokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agroindustri penunjang ketahanan pangan, logistik dan industri penghasil kertas kraft. Dari sektor energi (migas) regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, PLTG Mini LNG Plant akan dikembangkan dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau penyedia solusi energi bersih. Infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri migas, petrokimia dan agroindustri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional. KEK Arun Lhokseumawe memiliki luas 2.622,48 ha dan 896,3 ha lahan kosong (34,2%). Lokasi strategis dan konektivitas bandara, pintu gerbang ke barat laut Indonesia. Fasilitas insentif tersedia untuk bisnis. Lingkungan kerja yang layak dan menyenangkan dengan infrastruktur kelas dunia.

KEK Arun Lhokseumawe terletak di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe-Provinsi Aceh, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. KEK didasarkan pada letak geografis Aceh yang dilintasi oleh Jalur Komunikasi Laut (SLOC), yaitu Selat Malaka dan memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global atau rantai nilai global. KEK tersebut dibentuk dari konsorsium beberapa perusahaan yang sudah ada, seperti PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan juga Perusahaan Pembangunan Daerah Aceh (PDPA). PDPA terdiri dari 3 (tiga) area

yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara dan desa Jamuan yang merupakan lokasi persis pabrik PT KKA.

KEK Arun Lhokseumawe diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada 14 Desember 2018. KEK berfokus pada beberapa sektor, seperti energi, petrokimia, agroindustri untuk mendukung ketahanan pangan, logistik dan kraft industri penghasil kertas. Dari sektor energi (minyak dan gas), regasifikasi LNG, Hub/Perdagangan LNG, LPG Hub/Trading, PLTG Kilang LNG Mini akan dikembangkan dengan mengembangkan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau memberikan solusi energi bersih. Infrastruktur logistik juga sedang dikembangkan untuk mendukung input dan output dari minyak dan gas; Sementara itu, petrokimia dan agroindustri industri akan dikembangkan melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional. Selain itu KEK Arun Lhokseumawe merupakan salah satu dari ekosistem perairan yang kaya dan produktif yang mendukung perkembangan industri perikanan. Dengannya Potensi KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi basis bagi sektor pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri dan lain-lain. KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang seiring dengan pengembangan kawasan beberapa negara di kawasan Asia Selatan melalui revitalisasi ekonomi kelautan Jalur Sutra Maritim. Oleh karena itu, KEK Arun Lhokseumawe terletak di pasar perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Dengan potensi dan peluang tersebut, KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan dengan investasi menarik sebesar US\$ 3,8 juta dan diluncurkan untuk merekrut sebanyak 40.000 tenaga kerja pada tahun 2027.

e. Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar

KIA Ladong merupakan kawasan industri yang diresmikan pada 20 Desember 2018, didukung dengan lokasi yang strategis ke Pusat Kota 22,8 Km, ke Bandara Sultan Iskandar Muda, 33 Km ke Pelabuhan Malahayati 11,6 Km dan ke Gerbang Tol Blang Bintang 11 Km. Dengan luas 66 hektar yang telah dibebaskan dari rencana pembangunan 250 hektar, diharapkan KIA Ladong menjadi pusat industri dan pusat hilirisasi komoditas unggulan Aceh berbasis industri halal, seperti makanan, minuman dan produk lainnya. Saat ini KIA Ladong sudah memiliki izin: Peraturan Kawasan, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Lingkungan dan Izin Lokasi. Kawasan Industri Aceh memiliki luas 67,6 Ha. Rencana Pengembangan: 250 Ha, status tanah: hak pengelolaan. Tarif Dasar Harga Sewa Tanah KIA Ladong = Rp. 5000/m²/tahun.

Kawasan Industri Aceh Ladong merupakan salah satu Kawasan Industri Unggulan Provinsi Aceh. Kawasan Industri Aceh (KIA) adalah kawasan yang dibentuk pemerintah Aceh yang terletak 20 KM dari Kota Banda Aceh. Saat ini kawasan tersebut telah menyediakan ±66 Ha lahan untuk pembangunan berbagai industri (aneka industri).

Competitive advantage dari KI Ladong adalah posisi yang strategis (akses ke bandara internasional Sultan Iskandar Muda sekitar 28 km, pelabuhan Malahayati sekitar 10 km, pelabuhan Ulee Lheu sekitar 30 km, dan jalan tol nasional Banda Aceh-Sumut 9 km), dekat dengan jalur perdagangan internasional-Selat Malaka, kekhasan dan keaneragaman produk di Aceh, bahan baku yang melimpah (terutama crude palm oil/CPO dan hasil perikanan), memiliki sumber daya manusia/ SDM yang mendukung untuk ketersediaan tenaga kerja di Kawasan, meningkatnya trend permintaan produk halal, dan sesuai dengan *good will* pemerintah pusat.

Dalam rencana *Master Plan, core business* KI Ladong adalah penyewaan lahan, penyewaan bangunan, unit perkantoran, unit multi fungsi, unit *warehouse*, dan pengelolaan limbah industri. Adapun zonasi tenan yang ada di Master Plan KI Ladong adalah zona industri makanan halal, manufaktur, logistik, dan industri kimia. Adapun luasan untuk masing-masing zona adalah: perkantoran ±1,5 ha; area IPAL ±7,4 ha; area rusunawa ±2,7 ha; area publik/RTH ±2,3 ha; fasilitas umum ±1,1 ha; lahan komersial ± 51.98 ha.

f. Pelabuhan Perikanan Kutaraja, Banda Aceh

Salah satu pelabuhan perikanan yang memiliki produksi ikan hasil tangkapan yang cukup besar di Aceh yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan WPP 572 dengan status over exploited untuk ikan pelagis dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk ikan demersal. PPS Kutaraja terletak di Kota Banda Aceh. Memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia, sehingga PPS Kutaraja berada di lokasi yang dekat dengan daerah penangkapan ikan potensial (DPI) dan bersentuhan langsung dengan jalur pelayaran internasional. Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja memiliki luas lahan 52 hektar, baru 10 hektar yang sudah dimanfaatkan dengan status lahan: Hak Pengelolaan Tanah (HPL). Tenant yang menjadi pionir kawasan ini adalah PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari (Pengolahan Ikan Segar dan Penyimpanan Skala Ekspor), PT. Yakin Pasifik Tuna (Pengolahan Ikan Segar dan Penyimpanan Skala Ekspor), PT. Nusantara Oilindo Pratama (SPDN), PT. Kekuatan Mitra (Fasilitas Komunikasi).

Biaya sewa sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019: tanah matang/padat Rp. 10.000,-/m²/tahun dan tanah mentah Rp. 5.000,-/m²/tahun.

g. Pelabuhan Bebas dan Zona Perdagangan Bebas (FTZ) Sabang

Sabang merupakan pintu gerbang barat Indonesia dan pintu masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Letak Sabang berada tepat di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan perdagangan antara timur melalui Selat Melaka dan barat melalui Samudera Hindia yang berbatasan dengan Teluk Benggala. Sehingga sangat cocok menjadi pusat pelayanan lalu lintas pelayaran internasional. Kawasan ini juga diposisikan sebagai frontier dalam persaingan global.

Akses menuju Sabang didukung oleh sarana transportasi laut dan udara. Untuk transportasi laut, Pelabuhan Balohan menyediakan jalur dari Sabang ke Pelabuhan Malahayati di Banda Aceh (Ibu Kota Provinsi Aceh). Kapal pesiar dan kapal pesiar melalui Phuket dan Langkawi juga menjadi alternatif bagi wisatawan asing. Untuk transportasi udara, Sabang memiliki Bandara Maimun Saleh di mana wisatawan dapat mengambil penerbangan lanjutan melalui Kuala Lumpur, Malaysia atau Medan dan Jakarta, Indonesia.

Badan Pengelola dan Pengembangan Sabang (BPKS) yang berkedudukan di Kota Sabang merupakan instansi yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.

Peluang Investasi Sabang dengan adanya kehadiran BPKS sebagai pengelola Kawasan Sabang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, baik sarana maupun prasarana untuk menunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan. Sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan Sabang. BPKS menetapkan 4 sektor prioritas untuk dikembangkan, yaitu sektor pariwisata, sektor pelabuhan, sektor perikanan, dan sektor industri dan perdagangan.

h. Insfastruktur pipa gas

Satu pipa telah dikembangkan dari Lhokseumawe (Aceh) ke Sumatera Utara untuk pasokan gas di Kawasan Industri Belawan dan kota-kota di sepanjang pipa. Pipa eksisting telah dikembangkan dari Lhokseumawe (Aceh) hingga Sumatera Utara untuk memasok gas di Kawasan Industri Belawan dan City Gas melalui pipa tersebut. Saat ini, sekitar 10.000 rumah tangga telah terhubung ke sistem gas kota di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Infrastruktur perpipaan di masa depan akan dikembangkan dari Lhokseumawe-Banda Aceh-Meulaboh dan pantai barat Aceh. Pembangunan Infrastruktur Gas meliputi instalasi pipa (pembangunan pipa transmisi), pembebasan lahan dan aksesoris. Adapun proyek ini terdiri atas: Pipa Arun-Belawan memiliki kapasitas 300 MMSCFD dan panjang 350 Kilometer dengan total investasi sebesar USD 586,04 Juta. PT. Pertamina Gas (Pertagas) memiliki alokasi gas sebesar 185 Juta Kaki Kubik Standart Per Hari (MMSCFD). PT. Pertamina Gas (Pertagas) memiliki alokasi gas sebesar 185 Juta Kaki Kubik Standart Per Hari (MMSCFD). Pada tahun 2018 fasilitas mensuplai 197 MMSCFD ke PT. PLN akan mengoperasikan MVPP (Marine Vessel Power Plant) 240 M. Setelah pipa gas Arun-Belawan beroperasi, Pertagas mengembangkan pipa gas sepanjang 120 km untuk memasok gas bagi industri nasional di KIM hingga KEK Sei Mangkei Biaya tol pipa gas Arun-Belawan = USD 2,53/MSCF.

B. Temuan dan Hasil Penelitian

1. Pandangan Narasumber Terhadap Kondisi Perekonomian Aceh Saat Ini

Wawancara dimulai dengan pertemuan dari BAPPEDA Aceh yang diwakilkan oleh Bapak Firmansyah, beliau mengatakan bahwa,

.... pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 masih normal dan stabil. Namun ada sedikit penurunan di tahun 2019 jadi masih lebih bagus di tahun 2018. kemudian di tahun 2019 relatif menurun karena ada beberapa sektor real diharga komoditi yang mengalami penurunan harga, sehingga di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Aceh relatif lebih kecil dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 karena diakibatkan oleh Covid-19 semua sektor mengalami dampak yang signifikan, sehingga pertumbuhan di tahun 2019 itu sebesar 4,15% sehingga menuju tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami kontraksi sekitar -0,37% yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19. Ada sektor yang mengalami pertumbuhan yaitu disektor pertanian. Sedangkan dengan sektor-sektor yang lain mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi tidak meningkat bahkan mengalami penurunan terus-menerus hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas setiap pekerjaan yang berlangsung. Jadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Aceh diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Kondisi stabilitas sosial politik dan keamanan propinsi Aceh sudah relatif membaik berjalan normal, dan tidak ada lagi konflik-konflik dan udah membuka ruang keamanan dan kenyamanan kepada investor.¹³⁰

Berikutnya menurut informan dari KADIN Aceh yang diwakili oleh Bapak Iqbal sebagai Wakil Ketua Umum mengatakan bahwa,

.... kondisi Ekonomi selama 2 tahun ini sangat bagus walaupun dalam kondisi pandemi ini memiliki efek yang tidak bagus, tapi perkembangan investasi terus berjalan dengan lancar demikian pula dengan keamanan yang terjadi di Provinsi Aceh saat ini yang pasang surut.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah BAPPEDA Aceh

Sebenarnya Aceh aman, tapi hanya masalah sosial, karena banyak kesempatan kerja bagi masyarakat itu kurang dan lapangan kerja juga kurang kalau kita tidak ada investasi tanpa aplikasi tidak mungkin membuka lapangan kerja secara luas, kalau pemerintah hanya sekedar mengandalkan penerimaan alokasi PNS kita hitung tamatan dari seluruh universitas yang ada di Aceh mungkin ada sekitar 30.000 baik negeri maupun swasta, kalau lokasi pemerintah mungkin 1000 orang, berarti kalau 1000 orang cuma 3%, 97% lagi. Inilah yang perlunya investasi sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak tertampung di pemerintah.¹³¹

Sedangkan Bapak Nasir dari Subbagian Humas Lembaga Wali Nanggroe mengatakan bahwa,

.... perekonomian Aceh sudah cenderung semakin mengarah kepada kemajuan sejak adanya perjanjian damai Helsinki tahun 2005. Lembaga terus melakukan berbagai usaha agar kondisi Aceh semakin damai dan sejahtera. Namun keinginan bagi orang asing untuk berinvestasi di Aceh itu kecil, dikarenakan banyak investor luar yang mengatakan bahwa Aceh ini tidak aman. Karena Aceh selama 30 tahun hidup dalam konflik sehingga susah membangun wilayah tanpa adanya konflik.¹³²

Ketua Apindo Aceh Bapak H. Ramli mengatakan, perekonomian Aceh di bidang investasi masih belum menunjukkan arah kemajuan, beliau tidak pernah mendengar adanya investor-investor Internasional yang berinvestasi di Aceh. Namun geliat usaha lokal sudah menunjukkan prestasi yang berkembang. Apindo sekarang sedang

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Wakil Ketua Umum KADIN Aceh

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Subagian Humas Lembaga Wali Nanggroe

mencari investor untuk Aceh apa yang bisa pemerintah buat untuk para investor. Makanya dalam hal ini Apindo membangun prospek Aceh ini kedepannya menjadi bagus bahkan setelah pandemi covid-19 ini berakhir. Pengusaha selalu mendukung pemerintah dalam hal Investasi. Saat ini Gubernur Nova Iriansyah terus melakukan upaya mencari investor asing yang akan menanamkan modalnya di Aceh.¹³³

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Martunis menjelaskan,

.... dilihat dari data yang ada, terjadi tingkatan drastis investasi mulai dari tahun 2019 dan 2020 sangat signifikan dari 2018-2019 itu sampai 300% tingkatannya, kemudian dari tahun 2019-2020 150% jadi cukup signifikan, tahun 2021 juga di triwulan pertama sampai saat ini masih sangat membanggakan. Bapak Martunis Menjelaskan bahwa Investasi di Aceh kalau kita lihat perkembangannya cukup menggembirakan sejak dua tahun terakhir pertumbuhannya positif dan juga signifikan. Saat ini investasi yang tumbuh di Aceh didominasi oleh sektor energi dan konstruksi. Disatu sisi hal ini positif karena dengan adanya investasi di sektor energi maka ketahanan energi menjadi lebih baik. Sementara di konstruksi misalnya jalan tol konektivitas Aceh lemenjadi lebih baik. Hal itu akan meningkatkan daya saing investasi di Aceh.¹³⁴

Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Dr. Muhammad Nasir menilai kondisi perekonomian Aceh di tengah pandemi covid-19 mulai menuju ke arah pemulihan, sehingga diharapkan tahun depan ekonomi di ujung barat Indonesia itu dapat pulih seperti semula. Kita lihat ada beberapa sektor ekonomi di Aceh yang sudah mulai tumbuh positif, sudah

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

menuju ke arah pemulihan. Maka kita harapkan tahun 2022 ekonomi Aceh bisa kembali lagi ke periode-periode sebelum pandemi. Nasir menjelaskan investasi dan sektor-sektor ekonomi di Aceh mulai tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan permintaan masyarakat yang mulai meningkat dalam triwulan terakhir, sehingga pemulihan ekonomi di daerah Tanah Rencong itu mulai kelihatan. Trend positif ekonomi Aceh itu terlihat baik di sektor pertanian, perdagangan, hingga sektor pariwisata yang mulai menggeliat kembali seiring melandainya penambahan kasus positif covid-19. Hanya saja, menurut Nasir, Pemerintah Aceh perlu mempercepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021, mengingat tingkat permintaan masyarakat Aceh masih sangat dipengaruhi bagaimana belanja pemerintah, di samping adanya investasi. "Jadi kedua-keduanya, baik investasi maupun belanja pemerintah ini kita harapkan di akhir tahun ini bisa mempercepat lagi pemulihan ekonomi Aceh," kata Nasir. Hingga 12 Oktober 2021, data realisasi keuangan APBA 2021 dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) baru 47 persen dari pagu Rp 16,445 triliun. Di antaranya, realisasi keuangan 47 persen dan realisasi fisik 53,5 persen.¹³⁵

Menurut Ikram, salah satu pengusaha lokal dibidang komoditas

.... iklim investasi di aceh semakin meningkat tetapi masih belum bisa di rasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Pengusaha lokal tumbuh tetapi perlu adanya pembinaan sehingga akan menciptakan pengusaha yang professional.¹³⁶

Muhammad Ade Rinaldi yang merupakan staf pada PT. Alhas Jaya Group menjelaskan bahwa, kami melihat bahwa iklim investasi sector riil yang ada di Aceh sudah cukup baik bila kita melihat secara perkembangan daerah. Namun demikian, isu-isu seperti keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi masih menjadi momok yang belum

¹³⁵ Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/439741/pengamat-ekonomi-kondisi-perekonomian-aceh-mulai-pulih>

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

diselesaikan oleh Pemerintah Aceh maupun Stakeholder terkait didalam proses investasi yang timbul. Dalam perspektif kami, perkembangan usaha di Aceh sudah mulai terbuka dengan baik. Kami melihat beberapa *took-toko franchise* yang ada di Medan perlahan sudah mulai masuk di Aceh. Namun demikian untuk sector pengembangan usaha yang setidaknya menyamai Provinsi Sumatera Utara yang notabene merupakan tempat banyaknya industri-industri teknis yang mana perusahaan kami jalankan masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh Pemerintah menjadi Provinsi Industri dengan mengusung Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan lain-lain.¹³⁷

Wakil Ketua DPRD Aceh Utara memberikan pendapatnya bahwa tumbuhnya pengusaha lokal, membuat tumbuhnya ekonomi disuatu daerah. Perekrutan tenaga lokal dalam sebuah usaha yang dibangun dan dilakukan oleh pengusaha merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran di provinsi yang menjadi tugas pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kecil wujud kontribusi pengusaha lokal bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh, belum lagi pada terserapnya pemakaian bahan dasar produksi yang menghasilkan PAD bagi daerah. Dapat kita lihat, Pemerintah aceh saat ini sedang gencarnya menggaet investor agar mau melakukan investasi di sektor riil, namun dilain pihak, ternyata pemerintah Aceh sendiri belum mampu memberi kepastian agar pengusaha mau melakukan investasi di Aceh, sebagai contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat UEA berencana melakukan investasi di Aceh dengan nilai 7 T lebih, tiba saat penandatanganan, ternyata ditunda, hal itu tentu

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Muhamunad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group

saja kita yakini bahwa ada beberapa hal teknis belum tuntas atau selesai yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam upaya mendukung tumbuhnya investasi di Aceh.¹³⁸

2. Wujud Implementasi Sinergi dan Kontribusi Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh.

Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan para informan yang menjelaskan dan menggambarkan hasil temuan dari penelitian ini.

Diawali dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Marthunis,

....Pemerintah Aceh melalui DPMPTSP memprioritaskan empat bidang pengembangan investasi yaitu agro industri, pariwisata, energi dan infrastruktur. Dinas juga mengarahkan potensi investasi dengan menyentuh usaha UMKM. Program unggulan dinas saat ini adalah "*investment partner support*" bersama pengusaha lokal. Dinas terus melakukan pembenahan di sektor infrastruktur, komoditas yang berkualitas, SDM yang bertalenta hingga iklim investasi yang mendukung. Program lainnya sebagai kontribusi yaitu pemetaan potensi komoditas unggulan kewilayahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Upaya lainnya dalam wujud bersinergi adalah mengikuti Internasional Expo 2020 di Dubai yang mengangkat 10 poin penting dalam upaya menarik investor asing dan dalam negeri untuk berminat menginvestasikan dananya ke Provinsi Aceh. Rencana jangka panjang adalah perencanaan kegiatan promosi agar calon investor semakin tertarik untuk berinvestasi.¹³⁹

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak KADIN aceh yang merupakan salah satu organisasi pengusaha menjelaskan bahwa,

...Sebagai organisasi yang bermitra dengan Pemerintah Aceh, Wakil Ketua KADIN Aceh menjelaskan bahwa para pengusaha dan pemerintah Aceh sudah bersinergi dan berkontribusi dengan munculnya beberapa industri besar di wilayah Aceh. Sebaiknya Pemerintah Aceh membentuk delegasi perdagangan atau perwakilan KADIN Aceh di Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar agar mempermudah monitoring perdagangan. Disamping itu KADIN mengetahui bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang sudah berinvestasi di kawasan-kawasan industri yang ada di Aceh. KADIN Aceh saat ini sangat membutuhkan dukungan dari beberapa dinas terkait yaitu Dinas Industri dsan Perdagangan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Hal ini berguna untuk memperkuat peran para pengusaha lokal supaya dapat mengambil kesempatan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional.¹⁴⁰

Dari pihak pemerintah Aceh lainnya yaitu BAPPEDA menjelaskan,

...wujud implementasi sinergi dan kontribusi antar pengusaha dan Pemerintah Aceh adanya berbagai kemudahan perizinan bagi para pengusaha dengan aplikasi online yang telah disediakan disamping itu adanya bantuan modal bagi UMKM yang terpilih memenuhi syarat sebagai UMKM yang produktif. Upaya dan usaha yang sedang dilakukan oleh pihak BAPPEDA adalah lebih ke Bidang Investasi yang mana dimudahkannya perizinan bagi setiap

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Iqbal Wakil Ketua Umum dari KADIN Aceh

investor dan pengusaha-pengusaha, dan perizinan ini bisa diakses di kantor DPMTSP. Sehingga dengan adanya akses perizinan ini bisa diakses walaupun dalam kondisi pandemi. Dan upaya lainnya yang sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA adalah membuat sebuah aplikasi, aplikasi tersebut adalah aplikasi pelatihan online yang sudah tercipta di beberapa kabupaten kota salah satunya berada di Aceh Barat Daya. Aplikasi ini dibuat untuk sektor riil UMKM bisa menjual barang secara online agar tetap eksis walaupun dikondisi pandemi dan setelah pandemi berakhir. Dan pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan modal UMKM dalam rangka keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi.¹⁴¹

Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional, mempercepat peningkatan penanaman modal, memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan, memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan, menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan,

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah BAPPEDA Aceh

partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari pihak Legislatif dalam hal ini di wakikan oleh Ketua Komisi 3, Bapak Khairil Syahrial yang mengatakan bahwa,

....Sekretariat DPRA yang diwakikan oleh Ketua Komisi 3 menyatakan bahwa wujud sinergi di bidang investasi melalui sosialisasi qanun penanaman modal yang telah disahkan, sosialisasi Qanun LKS dan Qanun BUMA dan Tenaga Kerja. Pihak DPRA juga melakukan kunjungan ke kabupaten/kota terkait maraknya kasus investasi bodong. Disamping itu para anggota dewan di Komisi E melakukan edukasi pada masyarakat terkait pemahaman yang benar akan investasi yang dipercaya. Para anggota legislatif di Komisi E berharap agar dalam wujud implementasi investasi di Aceh pihak eksekutif sering melibatkan persetujuan dari pihak legislatif. Hal ini agar segala masalah yang terjadi di masyarakat khususnya gangguan dari para pengusaha yang sudah berinvestasi dapat teratasi dengan bijaksana.¹⁴²

Dari pemerintah Aceh Dinas yang ikut memberikan pendapatnya adalah dari Dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk Provinsi Aceh yang dalam hal hal ini di tunjuk dari bagian pengawasan tenaga kerja dan perusahaan.

.... kontribusi dan wujud implementasi sinergi yang dilakukan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yaitu menggabungkan semua hal yang terkait dengan hubungan industrial. Semua hal yang terkait dengan hubungan industrial itu berada dibawah pengawasan Disnaker. Saat ini dari pihak kantor Gubernur ingin menghentikan kerjasama antara perusahaan "A" karena yang tidak memperhatikan

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ketua Komisi E DPR Aceh

masalah sosial dan lingkungan serta memiliki unsur diskriminasi.¹⁴³

Turut memberikan pendapat dan pandangannya mengenai pertanyaan penelitian yaitu organisasi pengusaha lainnya APINDO Aceh dalam hal ini langsung dengan Ketua terpilih APINDO Aceh Bapak H. Ramli yang menjelaskan,

...sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah meliputi upaya asosiasi bersama dengan Pemerintah Aceh mempromosikan potensi wilayah Aceh sebagai ladang atau tempat yang aman untuk berinvestasi. Apindo juga terus mencari calon investor dengan segala prospek dan peluang berbagai sektor usaha yang berguna untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Sektor yang digeluti pengurus Apindo Aceh diantaranya yaitu sektor pariwisata, UMKM, retail dan sebagainya. Sebagai asosiasi pengusaha Apindo Aceh menyebutkan mereka akan bersinergi bersama pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi dengan pemerintah demi mewujudkan kemajuan ekonomi daerah.¹⁴⁴

Kepala Dinas MPPTSP Aceh kembali memberi jawaban dan pandangannya yaitu,

...koordinasi setiap tahunnya dengan pemerintah pusat khususnya BKPM. Demikian juga dengan adanya Laporan Triwulan dari Kawasan Ekonomi Khusus kepada Pemerintah Aceh. Bentuk sinergi dan kontribusi Pemerintah Aceh melalui gubernur dengan pemerintah pusat yaitu ditandai adanya rencana calon investor asing dari Uni Emirat Arab yang menyatakan berminat ingin berinvestasi di Provinsi Aceh. Atas dasar hal tersebut Gubernur langsung berkoordinasi dengan empat kementerian

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna, Subbagian Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Rauli, Ketua Apindo Aceh

pusat dengan membuat pertemuan serta memberikan proposal tawaran potensi sumber daya alam Aceh layak direkomendasikan sebagai tempat berinvestasi. Harapannya calon investor asing dari Uni Emirat Arab ini benar-benar mengimplementasikan tujuan berinvestasi di Aceh.¹⁴⁵

Selanjutnya pihak BAPPEDA menambahkan keterangan ...bahwa kontribusi pihak pengusaha sudah ada sejak lama dan pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan serta beberapa bangunan dan industri yang masih dalam proses. Namun belum berjalan dikarenakan mereka berinvestasi dalam orientasi pandemi Covid-19 yang menahun, ketika BAPPEDA sudah menyediakan alternatif-alternatif pilihan dimana investor harus berinvestasi dengan analisis yang lebih efisien. Pemberian insentif dan kemudahan akses perizinan bagi pengusaha itu ada, tetapi dikarenakan regulasi ini menyangkut aturan dan kewenangan masing-masing. Dan intensif ini lebih ke kewenangan pusat BAPPEDA hanya memberikan dukungan prosedur-prosedur yang ada saja. Para investor bekerja sama dengan pemerintah serta berkontribusi dengan mengikuti berbagai event-event serta rapat yang BAPPEDA laksanakan untuk mengingatkan kewajiban masing-masing. Pengusaha terus berkontribusi dengan pemerintah dalam menjalankan investasi dengan mematuhi peraturan dari pemerintah melalui berbagai persyaratan sesuai aturan yang berlaku.¹⁴⁶

Peneliti juga menjumpai pihak pemerintah dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang ikut memberikan pandangan terkait masalah dan hasil temuan dalam hal ini di

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor Bappeda Aceh

wakilkan oleh Bapak Nasir sebagai Kepala Bagian Humas dan Hukum pada Lembaga tersebut. Beliau menyampaikan,

...bahwa wujud kontribusi melalui kunjungan Ketua Kadin dan beberapa pengusaha lokal lainnya kepada Wali Nanggroe dan berdiskusi mengenai prospek pengembangan usaha di wilayah Aceh. Sebenarnya Aceh itu masih minim fasilitas untuk industri pengolahan. Hal ini sering dikeluhkan oleh para pengusaha lokal. Beberapa waktu yang lalu Lembaga Wali Nanggroe Aceh kedatangan seorang pengusaha luar daerah yang menyatakan bahwa Aceh sebenarnya surganya ikan tuna, namun cara mematikan ikan tuna yang salah sehingga hasil ikan tuna tidak seperti yang diharapkan disebabkan sifat ikan tuna itu yang sensitif. Minimnya fasilitas industri pengolahan menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam pengolahan potensi alam. Kedatangan pengusaha di sektor kelautan ini memberikan perspektif positif dan perkembangan akan teknologi pengolahan sehingga berefek pada kemampuan masyarakat Aceh untuk berkembang.¹⁴⁷

Dari unsur pengusaha, peneliti sudah menentukan 2 pihak pengusaha yang menurut peneliti layak di jadikan sebagai informan yaitu Muhammad Ade Rinaldi dari unsur pengusaha PT. Alhas Jaya Group. Beliau mengatakan,

....menurut penilaian kami, provinsi Aceh untuk saat ini masih berbasis pada icon Kota Syariat Islam. Padahal, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan industri-industri migas dan perkebunan serta perikanan dapat menjadikan Aceh sebagai destinasi promosi dengan masih asrinya tempat-tempat yang ada. Potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Aceh masih sangat besar dan masih bisa dibantu dengan adanya

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Lembaga Wali Nanggroe

cadangan-cadangan migas baru yang masih belum terjamah secara menyeluruh. Pemerintah kami lihat sudah cukup bagus membangun kapasitas dengan pemberian bantuan sosial dan dibantu dengan Pemerintah memberikan penyegaran terhadap peran pengusaha. Namun demikian masih belum cukup mampu untuk meningkatkan kapasitas pengusaha ke ranah yang lebih besar dan internasional. Kami belum melihat sinergitas berarti didalam proses ini. Dikarenakan masih adanya pemahaman bahwa pengusaha harus terus dibimbing oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah yang lebih baik didalam pengembangan usaha yang ada. Kontribusi yang sudah jelas tampak adalah penyerapan tenaga kerja. Bahkan perusahaan kami ketika mendapatkan proyek diluar Aceh pun tetap berusaha untuk mengajak pekerja-pekerja local untuk dapat bekerja dengan harapan menjadi pengalaman tambahan untuk para masyarakat agar dapat berkembang. Juga dibantu dengan pemberian santunan maupun CSR kepada lingkungan pekerja kami.¹⁴⁸

Pihak Legislatif selain DPRA, peneliti juga mampu mencari informasi dari legislatif DPRD Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini di wakilkkan oleh Wakil Ketua Bapak Hendra Yuliansyah. Beliau menjelaskan bahwa,

....sebenarnya pengusaha lokal ini merupakan fundamental dalam membangun sebuah peradaban ekonomi yang maju, bila pengusaha lokal maju, maka ekonomi di daerah juga dipastikan akan maju. Perkembangan usaha oleh pengusaha lokal mengalami pasang surut, apalagi saat pandemi covid 19 terjadi, sebagian besar sektor riil pendukung ekonomi mengalami kemunduran, beberapa malah harus tutup usaha karena sudah

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Muhamunad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Demikian pula yang dialami oleh pengusaha lokal. Namun saat ini, setelah tingkat vaksinasi naik, dan pemerintah telah mencabut beberapa aturan terkait PPKM, ekonomi sudah mulai menggeliat dan semoga akan semakin membaik. Aceh memiliki banyak potensi yang layak untuk dijual keluar, baik untuk pengusaha domestik maupun pengusaha asing. SDA Aceh yang melimpah dan belum tergarap dengan baik, merupakan primadona bagi pengusaha, sebut saja misalnya, aceh punya sumber migas yang sangat banyak, ditambah lagi potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Hanya saja pemerintah harus memberikan kenyamanan dan kemudahan kpda pengusaha agar mudah melakukan investasi di Aceh.¹⁴⁹

Tabel 4.5
Wujud Implementasi Sinergis dan Kontribusi Antara
Pengusaha dan
Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi

No	Nama	Jabatan	Wujud Implementasi Sinergi dan Kontribusi
1	Marthunis	Ka. DPMPTSP	<i>Investment partner support</i> , pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program <i>partners-up</i> . lahirnya sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> dengan prinsip <i>trust but verify</i> yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel.
2	Sufirmansyah	Kasubbag Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan berupa berbagai program bagi kalangan pengusaha. - Pemberian kemudahan dalam perizinan. - Penyediaan lahan, bangunan dan kawasan industri bagi investor.
3	Muhammad Iqbal	Waka. Kadin Aceh	- Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

			<p>perizinan berusaha berbasis resiko dan PP No. 6 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikut berpartisipasi dalam forum bisnis Aceh yang berlangsung di Dubai. - Kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Nasir	Kasubbag Humas Lembaga Wali Nanggroe	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. - Membangun Aceh ke arah yang bernartabat dengan mengawali perdamaian dan sebagai pemersatu rakyat Aceh serta tetap konsisten mendorong optimalnya MoU Helsinki. - Sinkronisasi dan koordinasi lembaga independen yang otonom di Aceh.
5	H. Ramli	Ka. Apindo Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ekspor impor perdagangan. - Memaksimalkan potensi Aceh agar mendatangkan investasi yang strategi. - Memiliki jaringan yang luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. - Fokus pada sektor UMKM untuk dikembangkan di Aceh. - Selanjutnya sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan pariwisata
6	Hasbuna	Kasubbag Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan, penerapan norma kerja, norma jaminan sosial dan tenaga kerja, norma kerja perempuan, norma kerja anak, norma penempatan dan pelatihan - Pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan
7	Khairil Syahrial	Ketua Komisi 3 DPR Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang draft qanun penanaman modal - Pengesahan qanun penanaman

			<p>modal Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan lapangan jika terjadi permasalahan investasi bodong
8	Sari Mutia	Setda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kinerja administrasi bagi proses perizinan usaha - Menganalisis proses syarat perizinan usaha
9	Ikram	PT. Aceh Samudra Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian insentif dari Pemerintah.
10	Muhammad Ade Rinaldi	PT. Alhas Jaya Group	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah sebagai wadah pengambil kebijakan pada regulasi. - Pengusaha harus produktif dan kreatif dalam menghasilkan produk. - Pengusaha menghasilkan tenaga kerja dalam proyeknya.
11	Hendra Yuliansyah	Wakil Ketua DPRD Aceh Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan keamanan dan kemudahan bagi pengusaha - Pemberian Insentif kepada pengusaha - Pengusaha menyiapkan produk yang standar untuk dipasarkan ke mancanegara, pemerintah menyiapkan sarana pendukung dan jalur bagi terbukanya kerjasama nasional dan internasional yang memungkinkan untuk kemajuan produk dari pengusaha lokal

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Dari unsur SKPA kantor Gubernur Aceh, Ibu Sari Mutia di minta pendapatnya terkait proses teknis mengenai bentuk sinergis dan kontribusi pemerintah Aceh. Beliau memberi pendapat bahwa,

....komitmen pemerintah dalam bersinergi dengan pengusaha dalam mewujudkan birokrasi demokrasi dalam mengembangkan ekonomi yang baik dan berinvestasi dengan hasil yang lebih memiliki nilai tinggi dapat dilihat dari pengajuan yang dilakukan menggunakan aplikasi, itulah salah satunya. Kemudian dari mana saat ini kritik bisa diajukan segera dan harus ditanggapi dengan nilai waktu tertentu yang jika tidak ditanggapi mereka itu bisa

mengajukan gugatan datang sehingga kita juga bisa jadi untuk selesaikan, jadi seandainya ada yang tertahan dalam waktu dengan yang sudah disepakati oleh mereka ternyata melewati dikenakan sanksi. Jadi salah satunya tanpa aplikasi melakukan izin memang batas waktunya jelas dan transparan bisa dilihat kapan saja ketika di submit. Saat ini ternyata banyak agen atas investor investor luar, yang dia mengajukan seolah olah dia yang akan investasi, ini persoalan sebenarnya, Pihak DPMPTSP saat ini sudah mengetahui hal tersebut. Cuma tetap saja beberapa kali kita ini lolos mungkin mereka terlalu sempurna membungkusnya sehingga program yang selama ini seolah-olah dari investor asing merupakan permainan dari agen investasi tersebut.¹⁵⁰

Pak Hasbuna kembali menjelaskan,

...pada Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses investasi dan perizinan di Aceh. Namun dinas hanya bersifat sebagai badan pengawas pelaksana penerapan norma dan nilai khusus pada norma dan aturan dalam dunia kerja.¹⁵¹

Pengusaha lainnya yang berhasil peneliti temui yaitu Bapak Ikram dari PT. Aceh Samudra Utama yang bergerak di bidang komoditas ekspor. Beliau memberikan pendapat dan tanggapannya yaitu,

...upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas pengusaha lokal masih sangat minim walaupun keinginan itu ada. Saya rasa pemerintah sudah berusaha kearah untuk mengsinergikan dengan pengusaha. Dimana pemerintah selalu menghahulukan produk asli aceh ataupun produk ukm asli Aceh. Beberapa program bagi UMKM

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Mutia, Kantor Gubernur Provinsi Aceh

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna Subbag. Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh

sudah sangat berkontribusi bagi pengembangan usaha. Selain itu pemerintah terus menata regulasi dan mempersiapkan tenaga ahli yang professional.¹⁵²

Wakil dari Pengusaha PT. Alhas Jaya kembali memberi pendapat bahwa,

....masih ada jalan panjang untuk perkembangan investasi Aceh bila tidak dibarengi dengan Kebijakan/Qanun yang bersifat menguntungkan pengusaha Aceh dalam melakukan investasi. Masih banyaknya stigma, persepsi, dan isu-isu yang berkembang tentang sulitnya investasi yang terjadi di aceh dan juga perubahan kebijakan dari pusat yang masih dapat menjadikan perusahaan mengalami kendala didalam investasi dan pengembangannya. Kami juga belum mendapatkan hal-hal yang memang dapat memberikan kontribusi secara signifikan. kami juga selaku unsur pengusaha masih melihat pemerintah selalu mewujudkan proses dan kemajuan berjalan. Namun demikian, dengan program bantuan sosial, dan bantuan-bantuan lain seperti pelatihan, pemberian beasiswa dan lain-lain masih menjadi program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁵³

Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan sendiri di Provinsi Aceh kembali memberi pendapatnya,

....Pemerintah Aceh sudah mulai membuka pintu bagi terjadinya investasi. menjemput bola dengan mempromosikan potensi Aceh ke kancah Internasional, serta mengundang investor dari berbagai belahan dunia datang dan berinvestasi di Aceh, namun pemerintah Aceh belum memperkuat undangan tersebut dengan kepastian dan

¹⁵² Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Muhammad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

kemudahan investasi di Aceh. Pemerintah aceh dapat berkontribusi dalam banyak hal terhadap kesinambungan dan keberlanjutan pengusaha di Aceh, diantaranya pemerintah memberikan kemudahan investasi dengan pelonggaran regulasi, pemberian insentif bagi pengusaha lokal, dan mengutamakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh. Pada dasarnya, dapat kita lihat dari pemberitaan berbagai media bahwa pengusaha aceh sangat ingin mendukung dan terlibat dlm investasi di Aceh, sekali lagi, hambatan terbesar saat ini adalah pandemi dan tentu saja terbatasnya insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha lokal. Sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah akan mendorong peningkatan daya saing produk lokal di pasar dunia. Bentuk sinergi yang kita harapkan adalah, pengusaha menyiapkan produk yang standar untuk dipasarkan ke mancanegara, pemerintah menyiapkan sarana pendukung dan jalur bagi terbukanya kerjasama nasional dan internasional yang memungkinkan untuk kemajuan produk dari pengusaha lokal. Dengan berbagai program yang lahir dari dinas terkait, pemerintah Aceh dapat kita lihat memang melakukan pembinaan terhadap pengusaha lokal, terutama pada UMKM yang merulakan penyangga utama ekonomi. Namun tentu saja, upaya tersebut tidak maksimal dan tidak akan berhasil dgn baik bila tidak ada sinergitas antara pemerintah Aceh, pusat maupun pengusaha lokal itu sendiri.¹⁵⁴

Dalam UU penanaman Modal, terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban investor asing dengan pekerja. Pada pengaturannya yang harus dipenuhi oleh investor Asing. Namun tidak diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja Indonesia yang harus dilaksanakan dalam

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

bekerja pada perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing di Indonesia ditunjukkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak hanya memerlukan suntikan dana, namun juga ketersediaan lapangan kerja bagi warga Aceh. Sebagai salah satu bentuk insentif, pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal berupa berbagai macam kemudahan bagi para investor yang ushaanya menyerap tenaga kerja. Komitmen pemerintah Aceh dalam bersinergi dengan investor/pengusaha dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang baik agar iklim investasi lebih memiliki minat yang tinggi juga harus dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha/investor.¹⁵⁵

3. Peran Etika Bagi Pengusaha dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Sinergisitas dan Kontribusi Pada Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh

Etika bisnis erat kaitannya dengan nilai, moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya prilaku yang menjunjung tinggi nilai moral oleh pengusaha dalam perusahaannya tentu merupakan keunggulan yang sangat baik bagi perusahaan itu.

Sonny Keraf menjelaskan 5 prinsip pedoman prilaku dalam etika bisnis yaitu: 1) kejujuran, 2) Otonomi, 3) Saling menguntungkan, 4) Keadilan, 5) Integritas.¹⁵⁶ Dalam wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh dibidang investasi tentunya memiliki nilai-nilai moral yang mengarahkan pada etika pengusaha dan pemerintah itu sendiri di bagian profesinya masing-masing. Etika ini sangat erat hubungannya dengan prilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima

¹⁵⁵ Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 67 tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 472

¹⁵⁶ A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Memhangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: 1995.

secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan.¹⁵⁷

Beberapa pendapat narasumber terkait etika pengusaha dan pemerintah di provinsi Aceh

...Kepala DPMPTSP, mengatakan bahwa para pengusaha lokal secara attitude harus di upgrade secara terus menerus. Banyak pengusaha yang kurang berminat pada program dinas. Mereka hanya perlu pada bantuan barang, ketika ada bantuan sering komplain. Jenis usaha belum beragam sehingga pengusaha yang ekspor sama sekali kurang dan data ekspor di Aceh juga tidak bervariasi. Pengusaha Aceh itu banyak yang menjadi trader dalam lingkup skala kecil. Sehingga enggan bermitra dengan pengusaha skala besar. Berbagai program edukasi dan pendampingan pendampingan dari dinas sama sekali kurang di minati karena belum memberikan keuntungan bagi mereka secara materi. Open mindset pengusaha lokal perlu dilatih dengan berbagai program unggulan kedinasan. Beberapa kasus dengan pengusaha semen di Lepung memberikan efek tidak baik bagi Pemerintah Daerah karena diyakini tidak tegas dalam penyelesaian sengketa. Kasus perusahaan dengan masyarakat mencoreng citra Pemerintah Aceh dalam mewujudkan suasana yang kondusif dan aman. Hal ini dipicu oleh kepentingan politik dari konsekuensi pemilu yang memiliki resiko sosial. Setidaknya perusahaan dan masyarakat tidak terpancing dengan suasana kepentingan-kepentingan politik dan pribadi secara sepihak. Pengusaha dituntut memiliki etika/sikap yang bijaksana menghadapi persoalan sosial masyarakat sehingga terciptanya rasa saling mempercayai dan tanggung jawab kepada sosial masyarakat. Pengusaha lokal perlu *upgrade*, kemudian kalau

¹⁵⁷ RW. Griffin, *Business*, Pearson Prentice Hall. Inc. 2004

dilihat dari jenis usaha diaceh ini tidak beragam paling banyak di sektor konsumsi jadi sektor yang terkait dengan pemerintah, kalau sektor lain kita masih kurang, pengusaha ekspor juga kurang, data ekspor kita hanya itu saja tidak bervariasi, ini artinya pengusaha kita perlu ada perubahan. terutama pengusaha yang mengolah nilai lebih lanjut pengusaha kita banyak yang trader.¹⁵⁸

...Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Hasbuna menjelaskan bahwa dinas melakukan pengawasan langsung ke lapangan jika terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan pihak perusahaan dengan tenaga kerja. Kami juga menerima pengaduan langsung dari pihak-pihak terkait secara hubungan industrial jika ada *complain* masalah terkait gaji/upah yang diterima tidak sesuai dengan UMP daerah dan ini sering terjadi. Pelanggaran-pelanggaran lain juga mengenai hubungan kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan, jaminan kesehatan serta terhadap perilaku-perilaku tenaga kerja dan pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.¹⁵⁹

...Komitmen BAPPEDA dalam bersinergi dengan para pengusaha dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan baik sudah dijalankan sejak tahun 2019 bahkan sejak berdirinya kantor Dinas Penanaman Modal di tahun 2017. Mengenai peran etika antara pengusaha dan pemerintah disinyalir adanya kasus-kasus pelanggaran etika pada suatu perusahaan "A" yang akhirnya pemerintah menghentikan kerjasama kepada perusahaan

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Martunis, Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna Subbag. Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh

tersebut karena perusahaan tersebut tidak memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. Bahkan ada perusahaan yang menjual perusahaannya kepada pihak lain, kasus ini sedang diproses oleh pemerintah. Dari sisi lain secara birokrasi Pemerintah Aceh sangat memperhatikan pengurusan birokrasi yang bersih dan efisien hal ini ditandai dengan proses perizinan sudah melalui aplikasi *online* sehingga sering dikatakan bahwa pemerintah mempersulit perizinan sama sekali tidak dapat dibenarkan lagi. Ada beberapa yang bermasalah dengan perizinan dan sampai harus berurusan dengan pimpinan daerahnya, akan tetapi tetap saja dari DPMPTSP memberikan pertimbangan teknisnya karena semua ini sudah melalui aplikasi online sehingga sulit untuk diproses jika sudah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh sistem.¹⁶⁰

Bapak Nasir dari Lembaga Wali Nanggroe berpendapat, ...pada dasarnya Lembaga Wali Nanggroe ini memantau kondisi perdamaian di Aceh sesuai dengan kesepakatan MoU tahun 2005. Jika memang terjadi sengketa atau pelanggaran-pelanggaran antara masyarakat dengan pihak-pihak perusahaan wali tidak segan menghubungi Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh untuk dapat mengatasi hal tersebut. Lembaga dalam hal ini memantau dan memberikan pekerjaan/usaha kepada para eks kombatan GAM agar mereka memiliki kemandirian secara finansial, hal ini diupayakan agar semua masyarakat Aceh dapat menjaga perdamaian. Peran etika dan perilaku sangat mendukung dalam sebuah karakteristik masyarakat Aceh, dulu masyarakat Aceh dikenal

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor BAPPEDA Aceh

dengan masyarakat yang gigih dan semangat dalam bekerja.¹⁶¹

Bapak H. Ramli memberikan pandangannya,

...para pengusaha menginginkan adanya kemudahan dan birokrasi yang baik dari pemerintah. Pengusaha memiliki modal tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat Aceh bangkit. Kami di asosiasi ini sering berdiskusi dan bermusyawarah agar terus meningkatkan potensi wirausaha dari beragam sektor. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu merupakan "oknum" yang tidak ingin bersinergi dengan pemerintah. Upaya-upaya agar pelanggaran dari perusahaan tidak terjadi para pengusaha terus mempelajari segala aturan melalui qanun dari pemerintah.¹⁶²

Bapak Iqbal sebagai wakil Ketua KADIN Aceh menjelaskan pendapatnya bahwa,

...pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi melalui berbagai kebijakan. Saat ini Pemerintah Aceh benar-benar memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi yang sederhana dan efektif. Gubernur Aceh berjanji akan memberikan kemudahan akses perizinan usaha melalui dinas terkait. KADIN sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi dan ekspor impor, menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta menjaga stabilitas sosial politik.¹⁶³

Khairil Syahrial memberikan keterangan dan pendapatnya,

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Lembaga Wali Nanggroe Aceh

¹⁶² Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal, Wakil Ketua KADIN Aceh.

berbagai pihak agar keberlanjutan usaha semakin dinamis dan harmonis.¹⁶⁵

Bapak Sufirmansyah menjelaskan,

...bahwa berbagai bentuk penyimpangan pelayanan *public* dari pihak pemerintah Aceh yang meliputi: penundaan yang berlarut, tidak memberikan pelayanan maksimal, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, adanya biaya tidak resmi, permintaan barang/jasa di luar prosedur, adanya diskriminasi serta konflik kepentingan kami rasa tidak ada, bila yang tidak resmi itu dikarenakan tidak ditangani dengan baik. Seperti ada bagian-bagian yang melanggar bisa saja hal ini tidak pernah terjadi ataupun pelanggarannya terlalu minim sehingga dianggap kecil dan tidak diekspos atau dipublikasikan. Namun berita adanya bentuk penyimpangan dari pihak investor/pengusaha seperti penipuan/kecurangan dalam transaksi yang tidak transparan pernah terjadi di daerah Aceh Barat dua tahun lalu, yang mana titipan HGU ada sekian ribu yang akhirnya tidak diperpanjang lagi oleh Bupati Abdiya dan dicabut titipan tersebut dibagikan kepada masyarakat. Pelanggaran kesepakatan kerjasama yang terjadi yaitu pembuangan limbah yang sembarangan serta konflik lahan dan perusahaan yang menggunakan jalan yang dipakai oleh masyarakat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat.¹⁶⁶

Pengusaha Pak Ikram berkomentar,

...bahwa etika adalah salah satu kunci utama kesuksesan dalam hubungan sinergi antara sesama pengusaha ataupun dengan pemerintah. Dengan memperhatikan etika, pemerintah selalu

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Mutia, Kantor Gubernur Provinsi Aceh

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor BAPPEDA Aceh

menjadikan pengusaha sebagai mitra, sehingga dampak ego sektoral dan aturan yang berbelit dapat di mudahkan.¹⁶⁷

M. Ade Rinaldi kembali memberikan pandangan dan pendapatnya,

...bahwa pentingnya etika dalam berinteraksi antara pengusaha dan pemerintah. Etika Pemerintah harus mengayomi dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat didalam pengembangan investasi. Agar pengusaha dan daerah nantinya dapat menjadikan Aceh sebagai salah satu destinasi untuk investasi kedepan. Kami belum *update* dengan pelanggaran dan penyimpangan dari pihak pengusaha, namun Pemerintah saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup bagus.¹⁶⁸

Wakil Ketua DPRD Aceh Utara, Bapak Hendra Yuliansyah dalam hal ini berpendapat mengenai peran etika bagi hubungan yang sinergis dalam berkontribusi untuk kemajuan investasi di Aceh yaitu,

...Etika bisnis sangat diperlukan oleh pengusaha maupun pemerintah itu sendiri. Etika bisnis memungkinkan terciptanya iklim investasi yang humanis dan dapat diterima oleh semua pihak. Etika bisnis memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar pengusaha, khususnya pengusaha lokal. Etika pemerintah dalam melakukan aktifitas kenegaraan, baik yang bersinggungan dengan masyarakat maupun pengusaha sudah diatur dengan regulasi dalam penyelenggaraan negara. Bahwa pemerintah aceh harus juga memposisikan setiap orang, maupun pengusaha harus sama dan setara. Setiap pengusaha harus diberi kesempatan dan akses yang sama untuk melakukan investasi di aceh. Kendala utama dalam investasi di Aceh salah satunya adalah terkait

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan M. Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

regulasi yang tumpang tindih dan ketidakpastian waktu dlm mengurus perizinan sebuah investasi di aceh. Disamping itu juga jaminan bagi kenyamanan berinvestasi harus dipastikan oleh pengusaha, agar tidak terjadi berbagai pungli kepada pengusaha yang akan melakukan investasi.¹⁶⁹

Tabel 4.6
Peran Etika Bagi Pengusaha dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Sinergisitas dan Berkontribusi pada Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran Etika
1	Sufirmansyah	Kasubbag Penelitian	Peran tanggung jawab
2	Marthunis	Ka. DPMPTSP	Kepercayaan dan integritas
3	Muhammad Iqbal	Waka. Kadin Aceh	Menjaga reputasi bisnis
4	Nasir	Kasubbag Humas Lembaga Wali Nanggroe	Menjaga Perdamaian
5	H. Ramli	Ka. Apindo Aceh	Kerjasama sosial ekonomi
6	Hasbuna	Kasubbag Pengawasan Ketenagakerjaan	Hubungan industrial yang baik
7	Khairil Syahril	Ketua Komisi E DPR Aceh	Adanya sanksi akibat pelanggaran hukum
8	Sari Mutia	Setda Aceh	Kepercayaan yang meningkat
9	Ikram	PT. Aceh Samudra Utama	Kunci sukses bagi pengusaha dan pemerintah
10	Muhammad Ade Rinaldi	PT. Alhas Jaya Group	Memberikan rasa aman dan damai
11	Hendra Yuliansyah	Wakil Ketua DPRD Aceh Utara	Menciptakan iklim investasi yang humanis dan persaingan yang sehat.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

usaha dan perekonomian. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan dan penurunan angka kemiskinan itu terjadi karena investasi yang dilakukan oleh pihak swasta bukan anggaran dari pemerintah.

Pemerintah selama ini membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi kepada calon-calon investor dan melakukan kemudahan-kemudahan yang sudah dinaungi oleh UU Cipta kerja atau Omnibuslaw. Pada tahun mendatang investasi yang akan menjadi besar yaitu pada sektor minyak bumi dan gas alam. Pihak swasta menjadi andalan saat ini untuk mengembangkan *private sector* dunia usaha. Pada tahun 2021 saat ini pemerintah tidak mengandalkan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBA) dan APBN karena negara sedang fokus penanganan Covid 19 dan belum tau kapan berakhirnya.

Pemerintah Aceh menyatakan akan memberikan kemudahan kepada para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya di Provinsi Aceh salah satu upaya yang dilakukan untuk memberi kemudahan adalah dengan merevisi Qanun/peraturan daerah penanaman modal dengan memasukkan insentif dan kemudahan kepada investor pemerintah menjelaskan selain memberikan kemudahan, pemerintah juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan guna mendukung hadirnya iklim investasi kondusif di Aceh. Kemudian mendorong penyebaran penanaman modal dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, mengembangkan investasi yang berwawasan lingkungan (*green investment*), meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan promosi penanaman modal.¹⁷¹

Guna mempercepat proses investasi pemerintah memfasilitasi pelaku bisnis di Kantor Pelayanan Satu Pintu yang akan melakukan mendampingin kepada investor yang terkait dengan regulasi, penerbitan izin dan pelayanan lainnya dengan cepat dan tepat. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan sektor prioritas yang ditawarkan pemerintah kepada investor. Prospek investasi yang pemerintah tawarkan didukung dengan

¹⁷¹ <https://www.republika.co.id/berita/p88601384/pemerintah-aceh-akan-mempermudah-investasi> diakses 25 Oktober 2020

kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan maritim, dengan wilayah laut yang luas potensi alam yang melimpah.

Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan penanaman modal untuk; a) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional; b) Mempercepat peningkatan penanaman modal; c) Memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan; a) Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan; b) Menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; d) Meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan wujud implementasi sinergis antara pengusaha dan pemerintah Aceh meliputi;

- 1) Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran dan idealnya ramah kepada bisnis atau *business friendly*.
- 2) Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan upaya mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

- 3) Pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan prinsip *trust but verify* yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel
- 4) Pemberian sejumlah pembebasan dan keringanan di bidang perpajakan termasuk insentif.
- 5) Kebijakan deregulasi dan debirokrasi ke arah iklim investasi yang lebih menggairahkan.
- 6) Pengusaha bersedia mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya kesinambungan dunia usaha dan perekonomian
- 7) Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta *intens* terkait iklim investasi dan perkembangan dunia usaha.
- 8) Pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah karena ketersediaan bahan baku pada sektor agro industri sangat menjajikan peluang investasi.

Hasil pembahasan wujud implementasi sinergis antara pengusaha dan pemerintah Aceh dalam pengembangan investasi pada sektor riil di Aceh sangat relevan dengan penelitian dari Irmawaty Ambo dengan judul Peranan Investasi dalam menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia serta penelitian Harun Santoso dan Yudi Siyanto, Investasi dan dorongan pertumbuhan Ekonomi Bisnis mikro Islam di Indonesia (2016)

Sedangkan bentuk implementasi kontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh di bidang investasi adalah;

1. Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan pola *investment partner support* bagi para pengusaha lokal di Aceh;
2. Pemerintah melakukan program pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program *partners-up*;
3. Pemerintah Aceh telah menyediakan lahan/lokasi sebagai kawasan berinvestasi yaitu Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus.
4. KADIN senantiasa bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan ekspor impor perdagangan;

5. Lembaga Wali Nanggroe tetap konsisten mendorong optimalnya MoU Helsinki dengan upaya sinkronisasi dan koordinasi lembaga independen yang otonom di Aceh;
6. Pengusaha dan Pemerintah telah memiliki jaringan (network) secara nasional maupun Internasional dalam rangka wujud promosi keunggulan potensi daerah.
7. Pengusaha Aceh melalui APINDO memiliki program pengembangan peningkatan dunia usaha pada sektor UMKM dan berbagai sektor pendukung lainnya;
8. Pemerintah terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam hubungan industrial tenaga kerja dan pihak perusahaan;
9. Pengembangan potensi destinasi wisata *halal tourism* yang terus di promosikan oleh Pemerintah Aceh.
10. Pemerintah dan pengusaha ikut serta dalam berbagai *event-event* Nasional dan Internasional.

2. Peran Etika Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh

Etika adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan perilaku yang benar dan salah yang membantu individu membedakan antara fakta dan keyakinan, memutuskan pemaparan masalah dan memutuskan prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam situasi tertentu.¹⁷² Dalam dunia bisnis umumnya sering ditemui kasus investasi bodong, beberapa kasus di Aceh juga banyak diketahui beberapa perusahaan yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Investasi dapat dilakukan pada instrumen-instrumen keuangan maupun pada sektor riil yang berdasarkan undang-undang pasar modal. Dalam investasi sektor riil disadari bahwa masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan

¹⁷² Rosita K. Chong dan Alex Anderson, *Ethical Investment vs Islamic Investment: Will the two ever converge in the globalizworld?*, *International Trade and Finance Association Working Paper*, 2008

memberi pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.¹⁷³

Etika dan moral sangat penting juga dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan. Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (*bribery*), korupsi politik (*political corruption*), korupsi polisi (*police corruption*), etika legislatif, etika peraturan, konflik kepentingan, pemerintahan yang terbuka dan etika hukum.¹⁷⁴

Etika itu bersifat relatif, namun pada masalah lain yang timbul dalam prakteknya ialah *self center egois*, sifat egois akan bertindak untuk diri individu, mengabaikan interaksi dengan pihak lain, serta cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan panjang dan fokus pada kriterianya sendiri.¹⁷⁵

Peranan etika dalam kegiatan bisnis antara lain: 1) Aturan yang harus ada dalam masyarakat serta perusahaan yang diharapkan dapat menguntungkan banyak pihak yang terlibat; 2) Berperan sebagai penghubung pelaku bisnis untuk menjaga loyalitas konsumennya; 3) Berperan sebagai syarat utama untuk konsistensi dan citra perusahaan agar dapat membantu perusahaan tetap bisa bertahan; 4) Menciptakan kultur bisnis

¹⁷³ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1) Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Indonesia, Cet. I, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Sep. 2006, h. 7

¹⁷⁴ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), h. 21

¹⁷⁵ Irsya Fahmi, *Definisi Etika Bisnis Teori Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013

yang sehat dengan menyusun norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan; 5) Berperan baik dalam suatu komunitas yang baik.¹⁷⁶

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa peran etika bagi terselenggaranya wujud sinergi dalam berkontribusi antara pengusaha dan pemerintah di bidang investasi; 1) Peran kepercayaan yang meningkat. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan kepercayaan yang terus bertambah. Perusahaan yang demikian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Ketika kinerja perusahaan dipercaya karena memiliki kejujuran sehingga pengusaha semakin meningkat karena perusahaan demikian sangat loyal dalam bisnis; 2) Peran menjaga reputasi dan integritas bisnis yang baik. Dengan etika bisnis pengusaha memiliki citra baik dengan mitra kerja dan masyarakat. Manfaat etika bisnis juga meningkatkan reputasi perusahaan. Penyebabnya karena suasana integritas di sebuah perusahaan juga akan turut meningkat saat etika diterapkan secara optimal; 3) Peran kerjasama sosial ekonomi. Terlaksananya etika menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu/golongan. Etika dan moral sangat penting juga dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik; 4) Peran pelayanan dan peran pemberdayaan, dimana etika pelayanan publik dalam proses kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Demikian juga pada peran pemberdayaan dimana pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan akan barang dan jasa, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil pembahasan pada masalah peran etika demi terwujudnya hubungan sinergis dalam berkontribusi bagi pengusaha memiliki kecocokan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Pratantia yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan*

¹⁷⁶ Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (Jemsi), Vo. 1 Issue 5, Mei 2020, EISSN 2686-5238 P ISSN: 2686-4916, h. 454

Usaha Perusahaan Dagang (2021), penelitian Aswan Hasoloan, *Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis* (2018) dan Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ* (2020).

Sedangkan peran etika bagi Pemerintah sangat relevan dengan penelitian dari Liva Paisa, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, (2019). Demikian juga dengan penelitian Siti Nuraeni dengan judul *Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance*, (2020) dan penelitian Daniati Hi. Arsyad, *Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, (2021).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Wujud implementasi sinergi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh, yaitu; 1) Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran dan idealnya ramah kepada bisnis atau *business friendly*; 2) Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan upaya mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang; 3) Pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan prinsip *trust but verify* yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel; 4) Pemberian sejumlah pembebasan dan keringanan di bidang perpajakan termasuk insentif; 5) Kebijakan deregulasi dan debirokrasi ke arah iklim investasi yang lebih menggairahkan; 6) Pengusaha bersedia mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya kesinambungan dunia usaha dan perekonomian; 7) Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta *intens* terkait iklim investasi dan perkembangan dunia usaha; 8) Pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah karena ketersediaan bahan baku pada sektor agro industri sangat menjajikan peluang investasi.
- b. Wujud implementasi kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh, yaitu; 1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan pola *investment partner support* bagi para pengusaha lokal di Aceh; 2) Pemerintah melakukan program

pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program *partners-up*; 3) Pemerintah Aceh telah menyediakan lahan/lokasi sebagai kawasan berinvestasi yaitu Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus; 4) KADIN senantiasa bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan ekspor impor perdagangan; 5) Lembaga Wali Nanggroe tetap konsisten mendorong optimalnya MoU Helsinki dengan upaya sinkronisasi dan koordinasi lembaga independen yang otonom di Aceh; 6) Pengusaha dan Pemerintah telah memiliki jaringan (network) secara nasional maupun Internasional dalam rangka wujud promosi keunggulan potensi daerah; 7) Pengusaha Aceh melalui APINDO memiliki program pengembangan peningkatan dunia usaha pada sektor UMKM dan berbagai sektor pendukung lainnya; 8) Pemerintah terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam hubungan industrial tenaga kerja dan pihak perusahaan; 9) Pengembangan potensi destinasi wisata *halal tourism* yang terus di promosikan oleh Pemerintah Aceh; 10) Pemerintah dan pengusaha ikut serta dalam berbagai *event-event* Nasional dan Internasional.

2. Adapun peran etika bagi sinergisitas dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh meliputi; 1) Peran kepercayaan yang meningkat; 2) Peran menjaga reputasi dan integritas bisnis yang baik; 3) Peran kerjasama sosial ekonomi; 4) Peran pelayanan dan pemberdayaan.

B. Saran

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh
 - Alokasi APBA dilakukan berdasarkan data dan kajian/penelitian, sehingga sektor-sektor utama yang memiliki daya ekonomi besar dapat lebih diprioritaskan;
 - Perlu dilakukan pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan, memberikan

- kemudahan perizinan, meningkatkan akses pembiayaan serta perluasan akses pemasaran;
- Aktif membantu UMKM memperluas akses pemasaran melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran berskala nasional dan internasional maupun dengan memanfaatkan jejaring dimiliki pemerintah daerah di dalam dan luar negeri;
 - Penambahan kapasitas serta percepatan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan utama Aceh, seperti pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukeuh. Badan Investasi dan Promosi Provinsi Aceh
2. Pemerintah Legislatif dan Eksekutif Provinsi Aceh
- Pemberian insentif dan kemudahan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya;
 - Mengurangi jumlah pungutan liar di Aceh, antara lain melalui alternatif-alternatif kebijakan dan memperbanyak program pemberdayaan ekonomi yang bersifat padat karya pada daerah-daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, antarkabupaten, serta di wilayah-wilayah yang mengalami dampak konflik paling besar;
 - Peningkatan kuantitas, kapabilitas, dan kemampuan dari aparat keamanan baik dari pihak kepolisian, pengadilan, bahkan apabila diperlukan mengajak masyarakat untuk dapat bergabung dalam suatu tim pengawasan yang terpadu dan bersifat memberdayakan secara ekonomi;
 - Penegakan hukum dan sosialisasi jaminan keamanan dan kenyamanan dari pihak pemerintah, Membentuk satker gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh
3. Bagi pengusaha, tingkatkan kesempatan dan peluang usaha pada berbagai sektor yaitu UMKM, pertanian dan perkebunan, kelautan (maritim) dan pariwisata. Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Aceh pihak swasta dalam hal ini pengusaha dengan asosiasinya harus menciptakan suasana yang kondusif serta bersinergi dalam membuat program dan kebijakan agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung. Para pengusaha juga harus mampu memperhatikan potensi-potensi daripada keunggulan kawasan daerah yang memiliki sumber daya

Protection, New York: Springer Science, 2006.

Daniati Hi. Arsyad, *Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, Vo. 1 No. 12, Mei 2021

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.

Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2014.

Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, Jakarta: Asian Development Bank, 2005.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010

Eva Yuliningtyas, Kontribusi “Kampung Inggris” Sebagai Wisata Edukasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal, Malang, Juni, 2021

Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*,” *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.

Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadi Sasana, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 2008.

Hidayat dan Sucherly, *Peningkatan Produktifitas Organisasi Pemerintahan dan Pegawai Negeri. Kasus Indonesia*, Jakarta: Prisma. 1986.

<http://eprint.stieww.ac.id/1072/1/171103384%20TERRY>

- [%20TRESNA%20PURNAMA%201-3.pdf](#)
<http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/768/512> diakses 20 Mei 2021
- <http://repository.uinsu.ac.id/9248/1/Disertasi%20Malahayatie.pdf> diakses 20 Mei 2021
- <http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>
<http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>
[https://aceh.net/f/zona-ekonomi-eksklusif-zee-negara-aceh-darussalam?blogcategory= *](https://aceh.net/f/zona-ekonomi-eksklusif-zee-negara-aceh-darussalam?blogcategory=*)
<https://bandaacehkota.bps.go.id/pressrelease/2020/08/06/61/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2020.html> , diakses tanggal 12 Mei 2021
- <https://lisyam90.wordpress.com/2013/05/22/gambaran-kejadian-dbd-di-provinsi-aceh/>
<https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 20 Mei 2021
- <https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 12 Juni 2021
- https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021
- https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021
- <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd>
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>
<https://www.bps.go.id/indicator/13/794/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-proyek-.html> 22 September 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/p886ol384/pemerintah-aceh-akan-mempermudah-investasi> diakses 25 Oktober 2020
- Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003.
- Hussain Hussain Shahata, *Business Ethics in Islam*, Al-Falah Foundation, Egypt 1999.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana (1) *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Indonesia*, Cet. I, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Sep. 2006

Indri Andriani, Pakan Hijauan Untuk Ternak Sapi Aceh
Irmawaty Ambo Peranan Investasi Dalam Menunjang
Pembangunan Perekonomian Di Indonesia Universitas
Muhammadiyah Palu:

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/>

Irsya Fahmi, *Definisi Etika Bisnis Teori Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013

Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.

Ismail, *Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017.

IT. Straub dan R.F. Attner, *Introduction to Business*, California: Wadsworth Publishing, 1994.

Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010 Sulawesi Utara Karya Sarundajang

K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Ketut Ridjid, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Ketut Ridjin, *Etika Bisnis Dalam Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.

Liva Paisa, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3 2019. ISSN: 2337-5736.

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Bogor, Galia Indonesia, 2002.

Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concept and Cases*, New Jersey: Prentice Hall, 1992.

Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2000

Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia

- dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.5 Vol. 3., h. 6.
- Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Multazam, *Jurnal Studi Muatan Sediman di Muara Sungai Krueng Aceh, Sumatera Utara*, 2014.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UJI, 2004.
- N. Gregory Mankiw, *Macro Economics*, New York: Worth Publisher Inc, 2007.
- Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ*, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (Jemsi)*, Vo. 1 Issue 5, Mei 2020, EISSN 2686-5238 P ISSN: 2686-4916
- Osborn dan Bureucracy, *The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Company. Inc. 2000
- Pardiansyah, Elif. (2017) *Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 Nomor 2, 337, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 67 tambahan lemabtan Negara Indonesia Nomor 472
- Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan implikasinya terhadap negara. Oleh Agung Sudjati Winata Ajudikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2 No 2. Desember 2018, h. 127-136
- Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2018 No. 36/08/Th. XXI, 6 Agustus 2018 diakses

<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/442/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2018.html>

Pratantia Aviatri, Ayunda Putri Nilasari, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Dagang*. Accountthink, Journal of Accounting and Finance, 2021.

Rafael La Porta, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, vol 58. Cambridge: Elsevier, 2000.

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025.

Richard B Brandt, *Ethical Theory*, USA: Prentice Hall, 1959.

Rosita K. Chong dan Alex Anderson, *Ethical Investment vs Islamic Investment: Will the two ever converge in the globalizworld?*, *International Trade and Finance Association Working Paper*, 2008

RW. Griffin, *Business*, Pearson Prentice Hall Inc. 2004

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali, 2000.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sirman Oahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, Pdf.

Siti Nuraeni, *Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol. XIV, No. 1 (2020) ISSN 2085-792620, Bandung: Universitas Nurtanio.

Siti Sulasmi, *Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*, Surabaya, 2006

Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Subarsono, AG 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sukesi, & Ignatia HM (2009), *Analisis Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Volume 5 No. 2. Surabaya, 37, DOI [10.1234/jrebis.v10i1.28](https://doi.org/10.1234/jrebis.v10i1.28)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/439741/pengamat-ekonomi-kondisi-perekonomian-aceh-mulai-pulih>

Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Memuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Memuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, Cet 4, 2010.

Sutanto, *Kewirosastaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Taufiq Mahmud, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los. F Kola Lhokseumawe)*, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2011.

Thomas W Zimmer, *Entrepreneurship and the New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1996.

Thomas. W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, *Entrepreneurship and the New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall international, Inc. 1996

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahyuni, I Gusti Ayu Putri; Sukarsa, Made; Yuliarmi, Nyoman. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E- jurnal

Daftar Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor BAPPEDA Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna, Subbagian Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Wakil Ketua Umum KADIN Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Subagian Humas Lembaga Wali Nanggroe

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul, Ketua Komisi E DPR Aceh

Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

Hasil wawancara dengan Ibu Sari Mutia, Kantor Gubernur Provinsi Aceh

Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

Hasil wawancara dengan Muhammad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group


Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia antara lain: 1) Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia; 2) Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan; 3) Masalah yang terkait dengan regulasi; 4) Masalah yang terkait dengan birokrasi; 5) Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia; 6) Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel; 7) Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal; 8) Masalah ketidakpastian berinvestasi; 9) Masalah kepastian hukum. Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (pull factors) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin.

Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.



YAYASAN BARCODE

ISBN 978-623-285-743-8



9 786232 857438